

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH
SALAH SASARAN**

SKRIPSI



Oleh:

Nama Mhs. : Hildam Buana

No. Induk Mhs : 16410339

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH
SALAH SASARAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

HILDAM BUANA


No. Mahasiswa: 16410339

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN
REKENING NASABAH SALAH SASARAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 28 agustus 2023



Yogyakarta, 19 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.



**TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN
REKENING NASABAH SALAH SASARAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 28 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Abdurrahman Al-Faqih, S.H., M.A., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,




Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hildam Buana
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 01 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Dusun Citromenggalan, RT/RW 02/10, Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.
6. Alamat Asal : Dusun Citromenggalan RT/RW 02/10, Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.
7. Identitas Orangtua :
 - a. Nama Ayah : Sriyono
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Purwanti
Pekerjaan : -
8. Alamat Orangtua : Dusun Citromenggalan, RT/RW 02/10, Ngawen,, Muntilan, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Terpadu Maarif Gunungpring
 - b. SMP : SMP Terpadu Maarif Muntilan
 - c. SMA : SMAN 1 Ngluwar
10. Hobby : Bisnis, Game, Travelling

Yogyakarta, 05 Juli 2023
Yang bersangkutan,



Hildam Buana

MOTTO

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya".

~ **Q.S. Al-Zalzalah: 7** ~

"Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat".

~ **Q.S. Al-Baqarah: 45** ~

"Jadikan akhirat dihatimu, dunia ditanganmu, dan kematian di pelupuk matamu".

~ **Imam Syafii** ~

"Berusahalah sampai kau tak bisa melakukannya lagi (mati)"

~ **Penulis**~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Kedua orang tua saya Bapak Alm.Sriyono dan Ibunda Purwanti;

Kaka saya Gandes Sri Ratna Wulan

Adik saya Owen Willi Buana

Teman saya Atria Kurniawati

Keluarga besar saya dengan segala dukungan dan doanya;

Dan,

Almamater Universitas Islam Indonesia

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hildam Buana

No. Mahasiswa : 16 410 339

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN PRINSIP
KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH
SALAH SASARAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini; Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir No.1 dan No.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyaliris terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Yang Bersangkutan



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **“TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SALAH SASARAN.”**

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil wawancara, dari referensi kepustakaan, dan peraturan-peraturan hingga Undang-Undang. Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Abdurrahman Al Faqih, S.H., M.A., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati;
3. Orang tua yang selalu ada buat penulis untuk memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam segala hal;


4. Kaka saya Gandes SRW dan Teman saya Atria Kurniawati, yang selalu support penulis untuk selalu mengingatkan agar segera menyelesaikan studi sarjana hukum ini;
5. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;
6. Sahabat saya Bernad Adjie Sudarmono, M. Irfano Abdan, Zaky Fadlur Rahman, Yudhana Hendra Pramapta, Margareta Yona, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
7. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini, berbagi canda, tawa, dan semangat yang diberikan selama berjuang mengerjakan skripsi ini;
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Juli 2023

Penulis,



Hildam Buana

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI TUGAS AKHIR . | iv |
| CURRICULUM VITAE | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Landasan Teori | 15 |
| F. Metodologi Penelitian | 22 |
| 1. Jenis Penelitian | 22 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 22 |
| 3. Objek Penelitian | 23 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 23 |

| | |
|---|----|
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 6. Analisis Data | 25 |
| G. Sistematika dan Kerangka Penulisan | 25 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, TEORI TANGGUNG
JAWAB, DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN**

| | |
|---|----|
| A. Perbankan | 27 |
| 1. Pengertian Perbankan | 27 |
| 2. Fungsi dan Tujuan Bank | 28 |
| 3. Kegiatan Usaha Bank | 28 |
| 4. Nasabah Bank | 31 |
| 5. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank | 32 |
| 6. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank | 36 |
| 7. Nomor Rekening dan Pemblokiran Rekening | 55 |
| B. Tanggung Jawab Hukum | 59 |
| 1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum | 59 |
| 2. Teori dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum | 61 |
| 3. Tanggung Jawab Hukum Perdata | 64 |
| 4. Konsep Tanggung Jawab dalam Islam | 70 |
| C. Prinsip Kehati-hatian Perbankan | 72 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Bentuk Tanggung Jawab Bank Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati- Hatian Ketika Bank dalam Melakukan Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran | 82 |
| 1. Kronologi Kasus Penjual Burung di Pamekasan, Jawa Timur Menjadi | |

| | |
|---|------------|
| Nasabah Sekaligus Korban Pemblokiran Rekening Oleh Bank yang Salah Sasaran Akibat Kesamaan Nama Dan Tanggal Lahir dengan Nasabah Lain | 82 |
| 2. Konsep Tanggung Jawab Bank | 85 |
| 3. Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran Oleh Bank Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian | 93 |
| 4. Bentuk Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Memblokir Rekening Nasabah Yang Salah Sasaran | 106 |
| B. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Pemblokiran Rekening Salah Sasaran Oleh Bank | 111 |
| 1. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank dan Hak-Hak Nasabah Penyimpan Dana | 111 |
| 2. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Nasabah yang Rekeningnya Dilakukan Pemblokiran Salah Sasaran Oleh Bank | 119 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 124 |
| B. Saran | 125 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| LAMPIRAN | 134 |

ABSTRAK

Bank dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk ketika menerima perintah untuk melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabahnya yang dinyatakan tersangka dalam kasus tindak pidana. Namun, yang terjadi justru terdapat kasus dimana bank salah sasaran dalam melakukan pemblokiran rekening dengan alasan nama dan tanggal lahir yang kebetulan sama dengan nasabah yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank belum menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran, dan untuk mengkaji dan mengetahui pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab bank dalam hal ini berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri, sehingga karena kesalahan tersebut maka bentuk tanggung jawab bank adalah tanggung jawab perdata, akibatnya bank harus memberikan ganti kerugian. Selain itu, pemenuhan ganti kerugian atas hak-hak nasabah korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank dapat diawali dengan membuka blokir rekening nasabah yang bersangkutan, dan menjalankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Perbankan, Nasabah

ABSTRACT

Banks in carrying out all their business activities are obliged to apply the principle of prudence, including when receiving orders to block the accounts of their customers who are declared suspects in criminal cases. However, what happened was that there were cases where banks mistakenly blocked accounts on the grounds that the name and date of birth happened to be the same as customers who were declared suspects in criminal cases. This shows that banks have not applied the precautionary principle in their business activities. The purpose of this study is to examine and find out the form of bank responsibility for violations of the prudential principle when the bank blocks the wrong customer account, and to examine and find out the fulfillment of compensation for the rights of customers who are victims of misdirected account blocking by the bank. This type of research is normative legal research, with a conceptual approach, and a statutory approach. The results of the study concluded that the form of bank responsibility in this case is based on errors committed by the bank itself, so that because of this error, the form of bank responsibility is civil responsibility, as a result the bank must provide compensation. In addition, the fulfillment of compensation for the rights of customers who are victims of misdirected account blocking by the bank can be initiated by unblocking the customer's account concerned, and carrying out the mechanism as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

Keywords: Prudential Principles, Banking, Customer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perbankan pada dunia ekonomi modern sangatlah vital, perannya hampir tak tergantikan di bidangnya. Peran perbankan sangat terlihat pada aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia, dimana belakangan ini semakin banyak kebutuhan masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui lembaga keuangan perbankan.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) memberikan pengertian bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu, Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan uraian tersebut, layanan bank salah satunya adalah menampung uang masyarakat melalui fasilitas tabungan dan menyalurkan uang masyarakat melalui fasilitas kredit. Setiap nasabah bank, yang hendak mengakses baik tabungan atau kredit suatu perbankan pasti mempunyai nomor rekening atas nama pribadi. Rekening merupakan nomor yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi di bank, baik itu transaksi menabung, penarikan tunai hingga pengecekan

¹ Yudhana Hendra pramapta, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 1

saldo yang dilakukan secara langsung ataupun melalui *mobile* dan *internet banking*.² Nomor rekening ini juga memiliki rekam jejak pada transaksi seseorang sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk suatu kepentingan tertentu.³

Meskipun demikian, nomor rekening atas nama pribadi nasabah dapat dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang dan/atau melalui perbankan apabila dalam nomor rekening tersebut terindikasi adanya transaksi yang mencurigakan. Pemblokiran rekening nasabah perlu terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

“(1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Terdapat beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut:⁴

1. Untuk kepentingan perpajakan;

² Danamon, Apa Itu Nomor Rekening?, dalam <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/BeritaDanamon/Article/2022/12/02/10/27/perbedaan-atm-dan-rekening#:~:text=Apa%20itu%20Nomor%20Rekening%3F,membuka%20rekening%20di%20suaru%20bank>, Terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 13.43 WIB

³ *Ibid*,

⁴ Winda Wijayanti, Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 716

2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN;
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah;
5. Dalam tukar menukar informasi antar bank; dan
6. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Kewenangan bank terkait pemblokiran suatu rekening tidak termuat dalam UU Perbankan, UU Perbankan hanya menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank. Kewenangan bank terkait pemblokiran hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.⁵ Pengaturan lain yang memuat masalah pemblokiran terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa:

“Pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Berdasarkan hal di atas, pemblokiran rekening oleh pihak bank didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dari kepentingan bank, misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang atau bisa dari kepentingan nasabah itu sendiri, misalnya dikarenakan adanya pembobolan rekening. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat,

⁵ Martino Prismadana, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang), *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, 2014, hlm. 3

namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain.⁶ Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana.⁷

Oleh karena itu, bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah tetaplah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian perlu diperhatikan oleh bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah, karena pemblokiran rekening nasabah merupakan pencabutan hak-hak nasabah dalam hal penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana. Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁸ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan.⁹ Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan menyatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

⁶ Hendrik Agus Sutiawan, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2018, hlm. 631

⁷ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 112

⁸ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 24

⁹ *Ibid*,

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.¹⁰ Secara lebih rinci pengaturan prosedur pemblokiran sendiri harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, hal tersebut adalah terkait dengan layanan-layanan yang diberikan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan untuk menciptakan perekonomian negara yang baik maka hubungan yang baik antara nasabah dengan bank juga harus dijaga dan diperhatikan.¹¹ Prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening nasabah perlu diperhatikan bank, karena hal tersebut untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dari bank salah satunya adalah dalam menawarkan produk dan memberikan layanan yang dapat merugikan konsumen.¹² Apabila prinsip kehati-hatian tidak diperhatikan oleh bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah, akan mengakibatkan kerugian pada nasabah itu sendiri. Selain itu, apabila nasabah dirugikan atas adanya pemblokiran rekening oleh bank dengan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan menurun.¹³

Belakangan ini, terjadi kasus dimana bank salah sasaran dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah. Kasus yang terjadi adalah Bank BCA melakukan

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 32

¹² Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke, Daniel Djoko Tarliman, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jawa Timur, 2019, hlm. 3801

¹³ *Ibid*,

pemblokiran rekening atas nama Ilham Wahyudi seorang penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, seorang penjual burung di Pamekasan, Ilham Wahyudi kaget karena rekeningnya diblokir pihak bank. Dalam surat yang diterimanya, pemblokiran itu terkait perkara yang sedang diusut KPK. Adapun Ilham Wahyudi yang dimaksud KPK adalah terduga penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simandjuntak. Pihak Bank BCA mengakui kesalahannya dalam memblokir rekening nasabah tersebut karena terdapat kesamaan nama dan tanggal lahir nasabah yang berprofesi penjual burung dengan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴ Kasus demikian seharusnya tidak boleh terjadi, karena terbukti merugikan nasabah yaitu Ilham Wahyudi seorang penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur. Nasabah Ilham Wahyudi, merasa dirugikan karena sebenarnya uang yang ada di dalam rekeningnya hanya berjumlah Rp 2,5 juta, sebagai tabungan persiapan untuk biaya melahirkan istrinya.

Selain itu, pernah terjadi hal yang hampir serupa yaitu pada tahun 2012, kronologisnya berawal dari seseorang bernama Rosman yang mendapatkan transfer uang dari relasi bisnisnya asal Malaysia sebanyak Rp 50 juta, yang langsung dilakukan penarikan uang tunai sebesar Rp 20 juta. Sehingga, sisa saldo direkening menjadi Rp 30.200.000 (saldo sebelum ditransfer adalah Rp 200 ribu). Namun, pada hari berikutnya kembali berencana melakukan penarikan melalui ATM Bank CIMB Niaga Syariah dan alangkah kagetnya saldo tabungan rekening yang tadinya

¹⁴ Syakirun Ni'am, BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/17433451/bca-minta-maaf-ke-penjual-burung-yang-rekeningnya-diblokir-gara-gara-namanya>, terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 14.43 WIB

Rp 30.200.000, kini hanya tinggal sebesar Rp 200 ribu saja. Rosman selaku pemilik rekening tak terima uangnya lenyap puluhan juta tanpa transaksi, lantas pergi untuk komplain ke pihak Teller Bank CIMB Niaga Syariah setempat. Pihak bank menerangkan bahwa uang sejumlah Rp 30 juta diambil kembali berdasarkan permintaan atau perintah orang Malaysia relasi bisnis yang tadinya mengirimkan uang tersebut yang bernama Tai Tech Chuan. Ketika Tai Tech Chuan dihubungi oleh Rosman, beliau membantah keterangan teller Bank CIMB Niaga Syariah.¹⁵ Pada kasus ini terlihat bahwa baik ada dan/atau tidak adanya perintah orang lain untuk mengambil uang dari rekening atasnama orang lain, seharusnya bank tidak berwenang dan harus konfirmasi kepada nasabah pemilik saldo dalam rekeningnya, pada kasus ini bank tanpa prosedur memotong saldo rekening nasabah, sehingga terlihat mengabaikan prinsip kehati-hatian bank yang akan berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan perbankan.

Kasus-kasus tersebut diatas seharusnya tidak boleh terjadi, karena merugikan nasabah bank itu sendiri. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Pada kasus yang telah diuraikan diatas, kesalahan yang berasal dari bank seharusnya tidak cukup hanya dengan permohonan maaf atau membiarkan nasabah menyelesaikan persoalannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan yang mengalami kerugian adalah nasabah dari bank itu sendiri, dan kesalahan berasal dari pihak bank. Seharusnya dalam hal ini yang berbicara adalah mengenai pertanggungjawaban dari pihak bank itu sendiri atas timbulnya kerugian nasabah. Idealitanya, bank dalam menjalankan seluruh kegiatan

¹⁵ Taufik Ranchman, Uang Tabungan Nasabah Bank CIMB Syariah Raib, dalam <https://news.republika.co.id/berita/m73wuw/uang-tabungan-nasabah-bank-cimb-syariah-raib>, terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 15.32 WIB

usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Namun, realita yang terjadi justru masih ditemukan beberapa kasus sebagaimana telah diuraikan diatas yang justru pihak bank adalah pihak yang melakukan kesalahan sehingga merugikan nasabah, padahal jelas setiap kegiatan usaha bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 29 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan.

Bank dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, salah satunya juga dikarenakan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Akibatnya, terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijamin dan dijaga. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai ‘Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran’.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran?
2. Bagaimanakah pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atau pemahaman sebagai jalan keluar atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran; dan
2. Untuk mengkaji dan mengetahui pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai ‘Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran’, sepanjang penelusuran dan pengetahuan Penulis belum pernah dilakukan penelitian serupa oleh mahasiswa hukum atau peneliti lainnya. Namun, berdasarkan penelusuran kepustakaan baik secara *offline* maupun *online* dan informasi yang Penulis dapatkan, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan atau berkaitan dengan judul penelitian yang hendak Penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Denis F. Pateh dalam *Justitia Jurnal Hukum*, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2019 dengan judul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Penolakan Permohonan Pemblokiran Dana yang dilakukan Oleh Pihak Ketiga Bukan Sebagai

Pemilik Rekening (Studi Kasus di Bank Sulutgo Cabang Airmadidi)'. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai upaya perlindungan hukum yang ditempuh oleh pihak bank ketika menghadapi gugatan penolakan permohonan pemblokiran dana yang diajukan oleh pihak yang bukan sebagai pemilik rekening. Permasalahan yang akan diteliti dalam konteks ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap bank atas penolakan permohonan pemblokiran dana yang dilakukan oleh pihak ketiga bukan sebagai pemilik rekening. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan atau dapat melakukan pemblokiran adalah untuk Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, perbedaan terletak pada pokok pembahasan karena penelitian yang akan dilakukan Penulis lebih berfokus kepada bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dan pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wilson Petrus Manalu dalam *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2020 yang berjudul 'Pertanggungjawaban Perbankan dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian

¹⁶ Denis F. Pateh, Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Penolakan Permohonan Pemblokiran Dana yang dilakukan Oleh Pihak Ketiga Bukan Sebagai Pemilik Rekening (Studi Kasus di Bank Sulutgo Cabang Airmadidi), *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, 2019, hlm. 50

Terhadap Nasabah Bank Konvensional pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak'. Pokok permasalahan yang dikaji adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban perbankan dalam pelanggaran prinsip kehati-hatian terhadap nasabah bank konvensional pada pemblokiran rekening secara sepihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul bagi Bank atas kesalahan Bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian mengacu kepada Pasal 52 UU Perbankan yaitu pada Bab VIII sanksi administrative yang menyatakan Bank Indonesia diberi wewenang untuk menetapkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu Bank mutlak harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankannya. Jika Bank mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) maka Bank harus melakukan pertanggungjawaban berupa bersedia dilakukan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, OJK, dan BAPEPAM yang hasil pemeriksaan tersebut dapat berupa sanksi adminsitratif seperti surat peringatan hingga pencabutan izin usaha, namun bila dari hasil pemeriksaan didapati bahwa terdapat oknum bank yang berasal dari Pengurus hingga Pegawai Bank yang melakukan kesalahan maka sesuai amanat UU Perbankan bahwa orang yang kepadanya disangkakan melakukan kesalahan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, perbedaan terletak pada pokok pembahasan karena penelitian yang akan dilakukan Penulis lebih berfokus kepada bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dan pemenuhan ganti

¹⁷ Wilson Petrus Manalu, Pertanggungjawaban Perbankan dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2020, hlm. 53-59

kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ronald Fadly Sopamena dalam *Bacarita Law Journal*, dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 2022 yang berjudul ‘Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak’. Pokok permasalahan yang dikaji adalah mengenai aspek hukum serta perlindungan bagi nasabah terhadap pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemblokiran terhadap rekening nasabah bisa dilakukan berdasarkan permohonan penegak hukum jika dana tersebut diduga merupakan hasil dari tindak kejahatan. Pemblokiran terhadap rekening nasabah bisa juga dilakukan jika rekening tersebut menyimpan aset milik nasabah yang dinyatakan pailit sehingga kurator memiliki wewenang untuk mengamankan aset tersebut. Apabila bank tanpa alasan yang jelas melakukan pemblokiran secara sepihak, maka pihak nasabah bisa melaporkan hal tersebut kepada OJK sehingga bisa dilakukan penyelesaian sengketa alternatif oleh LPSK. Apabila cara tersebut belum berhasil maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa ditepuh oleh nasabah yang dirugikan melalui gugatan wanprestasi pada pengadilan negeri.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, perbedaan terletak pada pokok pembahasan karena penelitian yang akan dilakukan Penulis lebih berfokus kepada bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dan

¹⁸ Ronald Fadly Sopamena, Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak, *Bacarita Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, 2022, hlm. 10-15

pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Prawatya Duhi Anindita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsinya yang berjudul ‘Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan *Bye Laws* Terhadap Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi (Studi Kasus *Online Shop Sashelldom* dengan Bank BCA KCU Yogyakarta)’. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan yuridis tentang penerapan pelaksanaan peraturan *Bye Laws* terhadap pemblokiran rekening tanpa notifikasi serta pemblokiran rekening bank tanpa notifikasi ditinjau dari perspektif hukum perbankan dan perlindungan hukum bagi nasabah atas pemblokiran yang dilakukan oleh bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan oleh Bank BCA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan melanggar prinsip kehati-hatian menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran tanpa notifikasi diatur dalam Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dapat dilakukan berdasarkan *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution* sesuai Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, perbedaan terletak pada pokok

¹⁹ Prawatya Duhi Anindita, Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan *Bye Laws* Terhadap Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi (Studi Kasus *Online Shop Sashelldom* dengan Bank BCA KCU Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020, hlm. ix

pembahasan karena penelitian yang akan dilakukan Penulis lebih berfokus kepada bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dan pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Arya Gunawan, Nyulistiowati Suryanti, dan Sudaryat dalam *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tahun 2022 yang berjudul 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal'. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji mengenai Apakah mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi investor pasar modal terkait sub rekening efek yang diblokir untuk kepentingan peradilan pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana belum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Kedua, perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mengalami pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana dapat dilakukan secara mediasi dan litigasi. Mediasi dilakukan dengan cara melakukan permohonan bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas tindakan pemblokiran sub rekening efek tersebut dan litigasi dapat mengajukan permohonan pra peradilan dan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran

terhadap undang-undang.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan, perbedaan terletak pada pokok pembahasan karena penelitian yang akan dilakukan Penulis lebih berfokus kepada bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dan pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

E. Landasan Teori

1. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²¹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²² Bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³ Sedangkan, bank perkreditan rakyat adalah bank yang

²⁰ Mochamad Arya Gunawan, Nyulistiowati Suryanti, dan Sudaryat, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2022, hlm. 1160

²¹ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan

²² Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan

²³ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

Berkaitan dengan fungsi perbankan, pada dasarnya dapat diketahui melalui definisi perbankan atau bank tersebut diatas. Apabila merujuk pada definisi diatas, maka fungsi bank antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini maksudnya adalah bank sebagai tempat menyimpan uang dan tempat berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, dalam hal ini maksudnya adalah bank dapat memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Gampangnya, dalam hal ini bank adalah penyedia dana bagi masyarakat yang membutuhkan dana.
- c. Jasa-jasa bank lainnya, seperti transfer uang, penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri (*inkaso*), *letter of credit*, *safe depositbox*, bank garansi, *bank notes*, *travellers chequ*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lain tersebut adalah jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yakni menghimpun dan menyalurkan dana.²⁵

²⁴ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU Perbankan

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4

2. Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank

Rekening merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan perbankan bagi nasabah-nasabahnya. Rekening bank adalah nomor yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi di bank, baik itu transaksi menabung, penarikan tunai hingga pengecekan saldo yang dilakukan secara langsung ataupun melalui *mobile* dan *internet banking*.²⁶ Nomor rekening ini juga memiliki rekam jejak pada transaksi seseorang sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk suatu kepentingan tertentu.²⁷

Meskipun demikian, nomor rekening atas nama pribadi nasabah dapat dilakukan pemblokiran oleh pihak yang berwenang dan/atau melalui perbankan apabila dalam nomor rekening tersebut terindikasi adanya transaksi yang mencurigakan. Pemblokiran rekening nasabah perlu terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemilik rekening yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan rekening nasabah merupakan rahasia bank yang harus dijaga kerahasiaannya oleh bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

“(1) bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

²⁶ Danamon, *Loc. Cit*

²⁷ *Ibid*,

Terdapat beberapa pengecualian rahasia bank dapat dibuka, sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan sebagai berikut:²⁸

- a. Untuk kepentingan perpajakan;
- b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BPUPLN/PUPN;
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah;
- e. Dalam tukar menukar informasi antar bank; dan
- f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya.

Kewenangan bank terkait pemblokiran suatu rekening tidak termuat dalam UU Perbankan, UU Perbankan hanya menjelaskan mengenai pembukaan rahasia bank. Kewenangan bank terkait pemblokiran hanya tersirat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.²⁹ Pengaturan lain yang memuat masalah pemblokiran terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yang menyatakan bahwa:

“Pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

²⁸ Winda Wijayanti, *Loc. Cit*

²⁹ Martino Prismadana, *Loc. Cit*

Berdasarkan hal di atas, pemblokiran rekening oleh pihak bank didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dari kepentingan bank, misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang atau bisa dari kepentingan nasabah itu sendiri, misalnya dikarenakan adanya pembobolan rekening. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat, namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain.³⁰ Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana.³¹

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³² Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban

³⁰ Hendrik Agus Sutiawan, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin, *Loc. Cit*

³¹ Andika Persada Putera, *Loc. Cit*

³² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 15

antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum.³³ Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu, dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.³⁴ Pertanggungjawaban hukum, dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

³⁴ *Ibid*,

perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.³⁵

Sedangkan, pertanggungjawaban perdata menurut Hans Kelsen didefinisikan sebagai suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.³⁶

4. Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³⁷ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Terdapat pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3), dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

³⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 61

³⁷ Lukmanul Hakim, dan Eka Travilta Oktaria, Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2018, hlm. 7

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada tulisan ini, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹ Sedangkan, pendekatan konseptual

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 57

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

(*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumrntasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

3. Obyek Penelitian

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tanggung jawab bank dalam pelanggaran prinsip kehati-hatian pada pemblokiran rekening nasabah salah sasaran.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah berasal dari data sekunder, uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 5) Peraturan Bank Indonesia; dan
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 135-136

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan; dan
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten;

c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah, dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum.⁴¹

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Adapun rencana sistematika penulisan isi dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2008, hlm. 22

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi dan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi. Teori-teori ini nantinya akan menjadi pilar analisis dari penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada BAB I.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini berisi simpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran yang akan diberikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BANK, TEORI TANGGUNG JAWAB HUKUM, DAN PRINSIP-KEHATI-HATIAN PERBANKAN

A. Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁴² Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁴³ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan Syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang menenai perbankan Syariah.⁴⁴ Sedangkan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴⁵

⁴² Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 7

⁴³ *Ibid*, hlm. 8

⁴⁴ Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 20-21

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.⁴⁶

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁴⁷ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁴⁸

3. Kegiatan Usaha Bank

Adapun kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁶ Lihat Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Perbankan

⁴⁷ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 13-14

⁴⁸ Kasmir, *Loc. Cit*

⁴⁹ Lihat Ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Perbankan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dapat pula:⁵⁰

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁵⁰ Lihat Ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang Perbankan

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank umum dilarang untuk:⁵¹

- a. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. Melakukan usaha perasuransian;
- c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

4. Nasabah Bank

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa

⁵¹ Lihat Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Perbankan

perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁵² Jika ditelaah secara rinci, maka secara detail nasabah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵³
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁵⁴

5. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada dasarnya diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁵⁵

⁵² Lihat Ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perbankan

⁵³ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tentang Perbankan

⁵⁴ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Perbankan

⁵⁵ Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm. 107

Pada praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan perjanjian kredit bank. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya Perjanjian Kredit Bank.⁵⁶ Karenanya penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur yang disebut Perjanjian Kredit Bank itu, harus digali dari sumber-sumber di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dikemukakan di atas, demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak merumuskan pengertian dan konstruksi hubungan hukum dalam pemberian kredit bank tersebut.⁵⁷

Hanya saja dapat diketahui jika kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui ataupun disepakati bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya tersebut dengan memberikan baik sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁵⁸ Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling berkaitan, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa

⁵⁶ *Ibid*,

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 2006, hlm. 66

⁵⁸ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.⁵⁹

Berdasarkan dua fungsi utama dari bank, yaitu fungsi penggerakan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya di bank disebut nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat.⁶⁰ Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti; deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam

⁵⁹ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 55

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56

bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.⁶¹

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana disebut perjanjian simpanan. Dalam hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait dengan objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikasi deposito, tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang.⁶²

b. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah debitor

Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.⁶³

⁶¹ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

⁶² *Ibid*, hlm. 108

⁶³ Lukman Santoso Az, *Op. Cit*, hlm. 58

Hal tersebut dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain. Pada penjelasan ini dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya.⁶⁴ Kedua hubungan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.⁶⁵

6. Perlindungan hukum bagi nasabah bank

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgent, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).⁶⁶

⁶⁴ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

⁶⁵ Lukman Santoso Az, *Op. Cit*, hlm. 62

⁶⁶ Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 6 Nomor 1, Universitas Darma Agung, Medan, 2021, hlm. 58-64

Hubungan bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dan nasabah sebagai konsumen atau pelanggan sering menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak. Bagi bank, kredit macet adalah masalah yang paling sering muncul atau terjadi. Nasabah atau debitur tidak membayar kreditnya ke bank sesuai dengan jumlah dan jadwal yang disepakati. Sedangkan bagi nasabah, permasalahan yang sering muncul adalah manakala bank lalai atau tidak melayani nasabah sesuai dengan yang dijanjikan dalam produk-produk jasanya.⁶⁷ Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 (dua) unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat menaruh kepercayaan untuk menempatkan uangnya melalui produk perbankan yang ditawarkan oleh bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya, dan bank akan dapat memberikan jasa-jasa perbankan.⁶⁸

Bank mempunyai 2 (dua) fungsi utama bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat 2 (dua) hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Intinya, hubungan hukum antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan pihak bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak atau perjanjian. Dalam wilayah

⁶⁷ *Ibid*,

⁶⁸ *Ibid*,

hukum perjanjian, pengertian hubungan hukum merupakan hubungan antara pihak-pihak yang kedudukannya seimbang atau sejajar. Hubungan nasabah dengan bank adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak.⁶⁹

Hubungan hukum nasabah dengan bank yang berkaitan dengan perjanjian kedua pihak merupakan masalah keperdataan yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Sengketa keperdataan antara bank nasabah timbul dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh kedua pihak. Secara umum sengketa keperdataan ialah sengketa yang terjadi dalam wilayah hukum kebendaan dan perorangan yang disebabkan oleh salah satu pihak melanggar asas kepentingan publik. Sengketa ini biasanya muncul akibat tidak terpenuhinya asas-asas hukum perikatan. Selama ini jika timbul sengketa perdata maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum perdata materiil melalui tuntutan hukum oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan ke lembaga yang berwenang yaitu pengadilan.⁷⁰

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur lembaga khusus tentang simpanan nasabah penyimpan kepada bank (giro, deposito, atau tabungan) atau yang khusus mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Secara umum hubungan hukum mereka sebagai perjanjian pinjam-meminjam, atau lebih spesifik sebagai perjanjian peminjaman uang. Hal tersebut dikarenakan sebagai perjanjian pinjam-

⁶⁹ Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno, dan Aminah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 4

⁷⁰ Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, *Loc. Cit*

meminjam, sesuai dengan ketentuan Pasal 1755 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah dianggap sebagai milik bank selama dalam penyimpanan bank. Dengan kata lain, sebelum ditagih oleh nasabah, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya seperti layaknya seorang pemilik. Apakah untuk disalurkan sebagai kredit ataupun untuk investasi dan biaya-biaya bank.⁷¹

Hubungan antar bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian. Arti perjanjian di sini adalah suatu peristiwa antara seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu berbentuk suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji/kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁷² Akibat hukum dari peristiwa tersebut para pihak ialah nasabah penyimpan dana dan bank mempunyai hak dan kewajiban. Hubungannya dengan hukum perbankan di Indonesia bahwa bentuk perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank tidak dijabarkan apakah sebagai penitipan uang atau pinjam meminjam. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam praktik umumnya bank telah menyediakan formulir tersendiri. Dalam formulir tersebut tertera persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank yang dikenal dengan perjanjian baku.

Akibat hukum dari hubungan yang timbul antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan pada perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan sebagai pemberi simpanan. Pengertian menyimpan oleh bank menurut UU Perbankan adalah untuk

⁷¹ Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 154

⁷² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 1

dimanfaatkan oleh bank dalam melakukan kegiatan perbankan. Ini berarti bahwa dana masyarakat penyimpan akan digunakan atas kepercayaan pemilik dana, kedudukan pihak bank sebagai pihak yang berhutang atau debitur terhadap pemilik dana, sedangkan kreditur adalah pihak nasabah penyimpan dana yang berhak pada waktu tertentu untuk menagih kembali dananya beserta bunga.⁷³

Artinya, masyarakat penyimpanan dana menyerahkan penguasaan hak milik atas dananya kepada bank. Nasabah penyimpan dana menyerahkan dananya untuk disimpan oleh bank dengan tujuan untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat pengguna dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip simpanan nasabah tersebut bukan karena paksaan, melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nasabah penyimpan dana yang telah menyerahkan dana kepada bank akan memperoleh imbalan bunga untuk jangka waktu tertentu dan pihak bank berkewajiban melaksanakan kepercayaan menyimpan dana nasabah. Kedua belah pihak telah membuat perjanjian simpanan atau perjanjian penyimpanan dana dan perjanjian tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁷⁴

Semua itu dikarenakan perjanjian tersebut mengandung unsur menyimpan, menitip, memberi kuasa atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan unsur meminjam yang berarti perjanjian yang mempunyai ciri khas tersendiri. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan nasabah

⁷³ L. Elly A.M. Pandiangan, dan Hendri Jayadi, Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 4 Nomor 3, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 93-96

⁷⁴ Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, *Loc. Cit*

penyimpan dana berdasarkan perjanjian penyimpanan. Bank berkedudukan sebagai penerima simpanan dan nasabah penyimpan dana sebagai pemberi kepercayaan kepada lembaga perbankan. Oleh karena itu kepercayaan yang diberikan pada lembaga perbankan tidak boleh disalahgunakan. Bank dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memerhatikan asas-asas khusus dari hubungan bank dan nasabah yang terdiri dari hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan prinsip kehati-hatian.⁷⁵

Pada prinsipnya setiap undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Misalnya pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan terhadap nasabah bank terutama adanya pencantuman klausula baku. Pelaku usaha, dalam hal ini bank, dalam setiap perjanjian kredit atau surat-surat yang berkenaan dengan bank biasanya selalu mencantumkan klausula baku. Pencantuman klausula baku ini membuat nasabah tidak bisa berkutik atau protes. Apabila nasabah tidak setuju dengan klausula yang diajukan oleh bank, maka nasabah boleh saja untuk tidak mengikatkan diri dengan bank, tetapi hal tersebut akan merugikan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu UU Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis ini.⁷⁶

⁷⁵ Ary Prasetyo, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Skimming (Studi di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 32

⁷⁶ David Y. Wonok, Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana, *Jurnal Hukum*

Contoh yang lain dari upaya undang-undang untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dengan adanya KUHPerdara, misalnya pada Pasal 1367 KUHPerdara disebutkan bahwa ‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut’.⁷⁷ Pasal mengenai perbuatan melanggar hukum ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pada khususnya nasabah bank. Selain itu, yang jelas dan secara tegas untuk melindungi kepentingan nasabah bank adalah UU Perbankan, UU Bank Indonesia, KUHP, UU PT, dan lain sebagainya.

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap nasabah bank, maka kita harus membedakan nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam konteks UU Perbankan, nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷⁸

Praktek perbankan di Indonesia, nasabah bank dibedakan menjadi 3 (tiga), nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu

Unsrat, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 58-65

⁷⁷ Lihat ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara

⁷⁸ Lukman Santoso Az, *Loc. Cit*

bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya nasabah yang melakukan transfer tetapi tidak memiliki rekening di bank tersebut.⁷⁹

Nasabah berkedudukan sebagai kreditur terhadap bank manakala ia menyalurkan dananya kepada bank dalam bentuk antara lain tabungan, deposito, rekening koran, dan lain-lain. Dari sudut hukum, maka dana ini sudah beralih kepemilikannya kepada bank pada saat dana tersebut diserahkan.⁸⁰ Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah sebagai kreditur atau nasabah penyimpan dana atau depositan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:⁸¹

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi. Perlindungan ini dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem

⁷⁹ Fitriah, Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah, *Jurnal UNPAL*, Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, 2018, hlm. 304-305

⁸⁰ Wioga Adhiarma Aji, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Setipikat Deposito Sebagai Surat Berharga, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, 2020, hlm. 70-71

⁸¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 124

perbankan pada umumnya, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan menyediakan informasi resiko pada nasabah.⁸²

- b. Perlindungan secara eksplisit (*Eksplisit Deposit Protection*), adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut. Perlindungan secara eksplisit dapat diperoleh melalui adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan salah satu kunci untuk kelangsungan perekonomian nasional ini. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta menjamin simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank yang sehat. Kelangsungan usaha secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia jasa pembangunan dan pelayan jasa perbankan. Untuk dapat mengambil kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang pernah terpuruk pada saat krisis moneter tahun 1998, maka dibuatlah suatu Lembaga Penjamin Simpanan yang dapat melindungi uang masyarakat yang dihimpun dalam suatu bank dari kondisi bank gagal. Bank gagal

⁸² *Ibid*, hlm. 123

(failing bank) adalah suatu kondisi dimana bank mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun dasar hukum dari lembaga ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan adanya undang-undang ini maka dapat dilakukan perlindungan secara implisit atau secara langsung terhadap nasabah.⁸³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit atau tidak langsung. Dalam undang-undang tersebut, pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dengan upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Perlindungan tidak langsung kepada nasabah dapat berbentuk pengawasan terhadap bank oleh pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Selain itu, dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

⁸³ *Ibid,*

Apabila berbicara tentang perlindungan nasabah sebagai Debitur, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pembahasan isi suatu perjanjian kredit. Telah dibahas di awal bahwa hubungan bank dan nasabah antara lain berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak tidaklah bekerja secara tak terbatas. Pembatasan-pembatasan dilakukan dibuat untuk mengingat adanya kepentingan pihak yang lemah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.⁸⁴

Industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan yang pasang surut sejak beberapa dekade terakhir. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lalu telah menimbulkan dampak negatif bagi industri perbankan di Indonesia. Dengan makin membaiknya kondisi ekonomi dan dengan didukung oleh kondisi makro ekonomi yang lebih baik maka perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk memperkuat fundamental perbankan Indonesia. Disisi lain permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan menghambat perbankan untuk maju, antara lain kapasitas pertumbuhan kredit yang masih lemah, struktur perbankan yang belum optimal, kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi dan perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan.⁸⁵

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka Bank Indonesia selaku otoritas perbankan berusaha untuk menyusun suatu *policy recommendation* tentang

⁸⁴ Ila Rusmiati Kinot, Hari Supto Adji, Rahmat Setiawan, dan Asis Harianto, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, 2022, hlm. 123-130

⁸⁵ Purwanto, Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia, *Informasi: Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 31 Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005, hlm. 12-20

upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat penyehatan perbankan. Tatanan industri perbankan tersebut dikenal sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang terdiri dari 6 (enam) pilar yang terdiri dari:⁸⁶

- a. Struktur perbankan yang sehat
- b. Sistem regulasi yang efektif
- c. Sistem supervisi independen dan efektif
- d. Industri perbankan yang kuat
- e. Infrastruktur yang memadai
- f. Perlindungan nasabah yang kuat

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Arsitektur Perbankan Indonesia ini adalah mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah yang akan dicapai dan diwujudkan melalui 4 (empat) cara, yaitu:

- a. Standar mekanisme pengaduan nasabah, masalah perlindungan nasabah merupakan bagian yang sangat penting untuk menciptakan industri perbankan yang sehat dan stabil. Salah satu masalah yang terkait dengan perlindungan nasabah adalah belum adanya standar mekanisme pengaduan nasabah bank apabila nasabah menghadapi masalah dengan bank. Mekanisme yang bersifat standar untuk seluruh bank akan memberikan manfaat yang sama kepada semua nasabah sehingga akan dapat menciptakan rasa kepercayaan yang tinggi dari nasabah kepada

⁸⁶ Bambang Murdadi, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap 'Tak Berujung', *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2015, hlm. 51-52

perbankan nasional. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak bank.⁸⁷

- b. Membentuk lembaga mediasi perbankan, jika penyelesaian masalah pengaduan antara nasabah dengan bank tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka perbankan harus membentuk suatu Lembaga Mediasi Perbankan yang Independen yang anggotanya terdiri dari para pihak yang mewakili bank maupun nasabah. Upaya penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah melalui lembaga mediasi yang bersifat independen ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁸⁸
- c. Menyusun transparansi informasi produk bank, untuk meningkatkan pengetahuan nasabah bank atau masyarakat luas tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, maka perlu dikembangkan adanya transparansi informasi yang sejelas-jelasnya tentang produk dan jasa perbankan tersebut sehingga masyarakat atau nasabah bank akan memiliki pilihan yang luas tentang produk dan jasa bank sehingga setiap nasabah mengerti dan memahami keuntungan dan risiko-risiko dari produk dan jasa bank yang akan dipakainya. Bank Indonesia bersama-sama dengan perbankan akan menyusun standar minimum transparansi produk bank yang nantinya akan dipakai oleh semua bank.⁸⁹

⁸⁷ Tiur Tamara, *Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah dalam Rangka Perlindungan Nasabah*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 3-4

⁸⁸ *Ibid*,

⁸⁹ *Ibid*,

- d. Edukasi Nasabah, tentang kegiatan operasional ataupun produk dan jasa bank sangat bermanfaat untuk menghindari munculnya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah. Nasabah tidak semuanya mengerti dan memahami produk-produk perbankan, khususnya bagi mereka yang baru pertama kali ke bank. Oleh sebab itu, perbankan secara berkesinambungan harus terus melakukan edukasi tentang kegiatan bank dan produk-produknya melalui berbagai cara seperti forum seminar, diskusi, kunjungan ke perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah dan kegiatan edukasi lainnya.⁹⁰

Kemudian, mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa sistem pembayaran oleh Bank Indonesia merujuk kepada ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 tentang Pengaduan Nasabah

Kegiatan usaha perbankan dalam pelaksanaannya seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Peraturan Bank Indonesia mengenai pengaduan nasabah ini merupakan suatu mekanisme perwujudan perlindungan nasabah dalam menjamin hak-hak nasabah dalam hubungannya dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak

⁹⁰ *Ibid*,

ditangani dengan baik oleh bank dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan pada akhirnya dapat menurunkan reputasi bank. Selain itu pentingnya penanganan pengaduan nasabah tersebut sehingga pelanggarannya dapat mempengaruhi komponen perhitungan kesehatan bank.⁹¹ Pengaturan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan pokok, yaitu diantaranya:

- 1) Mewajibkan setiap bank untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan dan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut;
- 2) Setiap nasabah, termasuk walk-in customer (nasabah yang tidak mempunyai rekening) memiliki hak untuk mengajukan pengaduan; dan
- 3) Pengajuan pengaduan dapat dilakukan oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan ketentuan diatas maka harus terdapat suatu unit yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah dimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 tentang Pengaduan Nasabah bahwa: “Bank wajib

⁹¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 145

memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.” Apabila lembaga yang dibentuk tersebut berupa unit khusus, harus diperlakukan sebagai unit kerja yang terpisah dari unit kerja lain dan dicantumkan dalam struktur organisasi bank yang bersangkutan, sedangkan apabila lembaganya dalam bentuk fungsi khusus untuk penanganan dan penyelesaian pengaduan di kantor bank yang bersangkutan, penugasan pejabat atau petugas yang ditunjuk dituangkan dalam surat keputusan Direksi Bank.

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan *j.o* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi perbankan adalah sarana yang dipergunakan oleh nasabah dan bank untuk menyelesaikan sengketa yang merugikan kepentingan nasabah dan memiliki potensi untuk mempengaruhi reputasi bank. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, murah, dan cepat dengan adanya mediasi perbankan. Hingga saat ini, fungsi lembaga mediasi perbankan dijalankan oleh Bank Indonesia. Lembaga mediasi perbankan juga merupakan kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah, pengaturan tentang mediasi perbankan tersebut selain dimaksudkan untuk membantu menjaga reputasi bank sebagai lembaga intermediasi, juga dimaksudkan untuk memberikan alternatif

penyelesaian sengketa kepada nasabah, khususnya bagi nasabah kecil serta usaha mikro dan kecil, dalam hal pengaduan yang mereka ajukan kepada bank tidak mendapatkan hasil penyelesaian yang memuaskan.⁹²

Penyelesaian hukum non litigasi tidak hanya mediasi perbankan saja. Sejak lembaga OJK beberapa tahun kemudian pada tahun 2014 OJK mengamanatkan lembaga independen yang mengatasi permasalahan penyelesaian di bidang jasa keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berbeda dengan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini dibentuk secara independen oleh asosiasi jasa keuangan.⁹³

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran

Dalam peraturan Bank Indonesia ini dijelaskan lebih lanjut terkait perlindungan konsumen jasa pembayaran. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pembayaran yang menyatakan bahwa ‘Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen akibat kerugian yang timbul karena kesalahan dari penyelenggara’. Dalam peraturan ini menyempurnakan tata cara pengaduan yang ada dalam peraturan sebelumnya pada PBI Nomor

⁹² Tiur Tamara, *Loc. Cit*

⁹³ Rudy Haposan Siahaan, Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 19-30

10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/2005 tentang Pengaduan Nasabah. Pengaduan nasabah pertama-tama diselesaikan secara internal yang kita kenal sebagai (*Internal Dispute Resolution*). Hal ini diwajibkan oleh Bank Indonesia berdasarkan:

- 1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa ‘Penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen’.
- 2) Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa ‘Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi: a. penerimaan pengaduan; b. penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan c. pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan’.
- 3) Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa ‘Penyelenggara wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen’.
- 4) Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa ‘Kewenangan unit kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’.
- 5) Pasal 19 menyatakan bahwa ‘Penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen’.

Penyelesaian pengaduan melalui *Internal Dispute Resolution* seperti yang dikemukakan di atas seringkali tidak tercapai dikarenakan

terkadang banyak bank yang kurang menanggapi pengaduan dari nasabah bank tersebut. Maka dari itu jika tidak dapat diselesaikan melalui *Internal Dispute Resolution*, maka nasabah dapat menyelesaikan melalui *Eksternal Dispute Resolution* dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara;

b. permasalahan yang diadakan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi; dan

c. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan, besarnya nilai potensi kerugian finansial yang dapat disampaikan pengaduannya kepada Bank Indonesia, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.”

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 498), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan perlindungan konsumen jasa Sistem Pembayaran dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16/DKSP tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam Surat Edaran ini diatur

secara rinci mengenai prosedur mekanisme nasabah melakukan pengaduan dalam upaya melindungi kepentingan nasabah.

7. Nomor rekening dan pemblokiran rekening

Nasabah yang menyimpan dana di bank, maka akan terikat suatu perjanjian kontraktual sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akibatnya, akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak yang didapatkan nasabah penyimpan dana adalah diberikannya buku tabungan, kartu atm, dan nomor rekening atas nama nasabah. Nomor rekening adalah nomor yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi di bank baik itu transaksi menabung, penarikan tunai hingga pengecekan saldo yang dilakukan secara langsung ataupun melalui mobile dan internet banking. Hal ini bisa didapatkan saat membuka rekening di suatu bank. Nomor rekening ini juga memiliki rekam jejak pada transaksi seseorang sehingga dapat mempermudah bank dalam melakukan pendataan nasabah maupun pelacakan mutasi saldo untuk suatu kepentingan tertentu.⁹⁴

Ketika terjadi sesuatu, untuk melindungi aset nasabah berupa uang yang ditabung di bank, maka pihak bank dalam kondisi tertentu dapat melakukan pemblokiran rekening. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia peraturan mengenai pemblokiran tidak mempunyai suatu peraturan perundang-undangan tersendiri tetapi secara implisit tersebar di berbagai perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan simpanan

⁹⁴ Danamon, *Loc. Cit*

nasabah. Beberapa peraturan perundang-undangan telah diatur ketentuan pemblokiran rekening sebagai berikut:

- a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
- c. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tindak pidana umum pemblokiran rekening dapat dilakukan jika pemilik rekening telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, padahal dalam

prakteknya sebagian besar pelaku kasus penipuan terkait dengan transfer dana belum dinyatakan sebagai tersangka ataupun terdakwa, sehingga menyulitkan pihak bank untuk segera melakukan tindakan pemblokiran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, keterlambatan dalam melakukan pemblokiran mengakibatkan dana nasabah korban terlanjur hilang.⁹⁵

Selanjutnya, pengaturan pemblokiran dalam *bye laws* pemblokiran rekening simpanan nasabah, Bank Indonesia melakukan penerobosan hukum untuk mengatasi keterlambatan dalam melakukan pemblokiran tersebut. Untuk melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan, selain diperlukan tindakan cepat untuk memblokir rekening juga dibutuhkan pengembalian dana dari rekening yang digunakan untuk menampung dana hasil penipuan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendebitan rekening tersebut harus dilakukan dengan persetujuan nasabah pemilik rekening terlebih dahulu atau jika hal tersebut tidak dimungkinkan maka pengembalian dana hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan pengembalian dana yang di maksud.⁹⁶

Oleh karena itu, untuk keseragaman dan/atau pedoman dalam menindaklanjuti pengaduan nasabah korban penipuan, Bank peserta *Bye Laws* telah sepakat untuk membuat terobosan hukum dalam pengaturan tata cara melakukan pemblokiran rekening nasabah dan/atau pengembalian dana

⁹⁵ Theresia Endang Ratnawati, Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terkait dengan Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan, *Wacana Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2012, hlm. 2

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 8-10

nasabah korban penipuan dalam hal terjadi indikasi tindak pidana. Tata cara pemblokiran dan pengembalian dana tersebut dirumuskan dalam bentuk *Bye Laws*.

Bye Laws secara umum didefinisikan sebagai *a rule or administrative provision adopted by an organization for its internal governance and its external dealings*, yaitu sekumpulan peraturan atau ketentuan-ketentuan administratif yang di adopsi oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengatasi permasalahan intern dan ekstern lembaga tersebut. Tujuan dari *Bye Laws* itu sendiri adalah agar terbentuk suatu keseragaman aturan mengenai suatu hal, sehingga tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut dapat tercapai. Pada umumnya *Bye Laws* digunakan sebagai kesepakatan dalam mengatur masalah-masalah internal dan mengikat pada semua pihak di area organisasi tersebut dan pihak yang terkait dalam rangka pengaturan dan pembuatan tata kelola yang lebih baik dalam organisasi dimaksud.⁹⁷

Beberapa contoh *Bye Laws* yang berlaku antara lain *Bye Laws* yang diterbitkan oleh beberapa institusi nasional maupun internasional seperti *Bye Laws Sistem Pembayaran* (untuk sistem *BI-RTGS*, *Intercity*, *Clearing*, *BI-SSSS*, dan *SKN-BI*), *International Swap Derivative Association (ISDA)*, *World Association of Medical Editors (WAME)*, *European Union of Private Hospitals (EUPH)*, *Over Seas Educational Advisers (OSEAS)*, *South Asian Journals Association (SAJA)*, dan *Association for India's Development (AID)*.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ *Ibid*,

Pemblokiran rekening oleh pihak bank didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dari kepentingan bank, misalnya terjadi suatu tindak pidana pencucian uang atau bisa dari kepentingan nasabah itu sendiri, misalnya dikarenakan adanya pembobolan rekening. Alasan pihak bank untuk melakukan pemblokiran dengan argumen hukum adalah alasan yang cukup kuat, namun apabila pemblokiran tersebut dilakukan tanpa ada argumen hukum yang jelas maka hanya akan merugikan nasabah bahkan dapat menimbulkan sejumlah kerugian dari segi lain.⁹⁹ Kerugian akibat pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak bank berdampak nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana, tidak bisa melakukan pentransferan dana, apalagi melakukan penyimpanan dana.¹⁰⁰

B. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁰¹ Sedangkan, pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab atas sesuatu yang harus di pertanggungjawabkan. Pengertian secara praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung

⁹⁹ Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, dan Ijud Tajudin, *Loc. Cit*

¹⁰⁰ Andika Persada Putera, *Loc. Cit*

¹⁰¹ H. Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 50-58

gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰²

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁰³ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’ namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan ‘bertanggung jawab’ atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁰⁴

¹⁰² Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Grup), Jakarta, 2015, hlm. 27

¹⁰³ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, *Loc. Cit*

¹⁰⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 136

2. Teori dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹⁰⁵ Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa ‘seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya’. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁰⁶

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁰⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹⁰⁵ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, *Loc. Cit*

¹⁰⁶ Tengku Erwinsyahbana, dan Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Universitas Jember, Jawa Timur, 2018, hlm. 65-71

¹⁰⁷ *Ibid*,

- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁰⁸ Pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:
 - 1) Adanya perbuatan;
 - 2) Adanya unsur kesalahan;
 - 3) Adanya kerugian yang diterima;
 - 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia

¹⁰⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.

mebutikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.¹⁰⁹ Prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
 - 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
 - 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.¹¹⁰
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 61

¹¹⁰ *Ibid*,

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹¹¹

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin di cuci atau di cetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.¹¹²

3. Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum perdata dapat berupa tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.¹¹³ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 63

¹¹² *Ibid*, hlm. 65

¹¹³ Priyo Sambodo, Lu Sudirman, dan Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Polemik Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam: Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Administrasi Jenazah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 10 Nomor 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 158

melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi.¹¹⁴

Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ‘Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu’. Maka, kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.¹¹⁵ Sedangkan, wanprestasi menurut Prof. R. Subekti dapat berupa suatu keadaan dimana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi seperti tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹¹⁶

Terdapat 3 (tiga) kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut tanggung jawab hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

- a. Secara *parate executie*, dimana kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim

¹¹⁴ *Ibid*,

¹¹⁵ Lihat ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdata

¹¹⁶ Medika Andarika Adati, Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume VI Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 6

sendiri secara bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.¹¹⁷

- b. Secara *arbitrage* (arbitrase) atau perwasitan, karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.¹¹⁸
- c. Secara *rielee executie*, yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rielee executie* di depan hakim di pengadilan.¹¹⁹

Sedangkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban. Konsepsi perbuatan melawan hukum di Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa ‘Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

¹¹⁷ Putri Mutia Sari Solin, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 17), *Skripsi*, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 12

¹¹⁸ *Ibid*,

¹¹⁹ *Ibid*,

menggantikan kerugian tersebut’, sehingga suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan, unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).¹²⁰
 - b. Melawan hukum, sejak tahun 1919 di Belanda telah menganut pemahaman meluas terkait perbuatan melawan hukum setelah putusan *Lindenbaum vs. Cohen*. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.¹²¹
 - c. Adanya kerugian, Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi.¹²²
- Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian

¹²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10

¹²¹ Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Jurnal Nurani Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, 2018, hlm. 34-43

¹²² Lihat Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara

tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan.¹²³

Selanjutnya dapat ditemukan pedoman pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.¹²⁴

- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dalam perbuatan melawan hukum adalah unsur kausalitas sangat penting, dimana harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan dari seseorang menyebabkan kerugian kepada orang lain atau kerugian dari orang lain benar-benar disebabkan oleh kesalahan orang yang digugat. Sehingga kesalahan dan kerugian memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹²⁵

Tanggung jawab hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti

¹²³ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara

¹²⁴ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara

¹²⁵ Ivan Azmi Fauzan, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 12

rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.¹²⁶

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ‘tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut’, sehingga dapat dimaknai kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai rugi (*scade*) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ‘biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini’, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga (*Kosten, scaden en interessen*).¹²⁷

Dalam proses peradilan untuk menuntut tanggung jawab perdata, terdapat satu hal yang berbeda dengan pertanggungjawaban hukum pidana dimana dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya berupa kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹²⁸

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 498

¹²⁷ *Ibid*,

¹²⁸ *Ibid*,

4. Konsep Tanggung Jawab dalam Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia bertanggung jawab memiliki arti berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen.¹²⁹

Islam, tanggung di kenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang di lakukan atau di belanjakan karena mereka akan di periksa dan di persoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni:¹³⁰

- a. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafraad*).
- b. Tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- c. Tanggung jawab dengan pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran

¹²⁹ Shidarta, *Loc. Cit*

¹³⁰ Mohamad Fachtrigo Nopriansyah, Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2021, hlm. 51

bertanggung jawab perlu di tempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung yang bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti di bebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat di lihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.¹³¹

Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab sudah menjadi kodrat manusia, yang artinya sudah menjadi bagian hidup manusia. Tanggung jawab juga dikatakan dalam Al-Quran, yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, (Qs. Al-Muddassir Ayat 38).

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang pasti memerlukan pertanggung jawaban. Dengan demikian apapun keputusan yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang mendalam karena kedepannya akan di pertanggung jawabkan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai karakter tanggung jawab ialah sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat.¹³²

¹³¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 78

¹³² Mohamad Fachtrigo Nopriansyah, *Op. Cit*, hlm. 54

C. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Perbankan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pada ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹³³

Selain itu, dalam Pasal 14 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

“Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

¹³³ Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹³⁴

Intinya, prinsip kehati-hatian menekankan suatu perbankan untuk dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian diterapkan bank melalui peraturan manajemen risiko. Pengaturan mengenai manajemen risiko diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa 'Bank yang wajib menerapkan Manajemen Risiko secara

¹³⁴ *Ibid*,

efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak'. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan efektif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dimana pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa ‘Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak’. Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan.”

Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa ‘Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’. Selanjutnya, kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, membuat kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Jenis-jenis risiko dalam kegiatan perbankan yang dimaksud diantaranya adalah seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga, risiko bisnis, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.¹³⁵

Sanksi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dapat di lihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama (delapan) tahun serta denda

¹³⁵ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23

sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 52 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis, c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;”

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar dan peraturan perbankan yang sangat *heavy regulated*, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut khususnya dalam risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dalam PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Terkait risiko kepatuhan maka kita harus melihat fungsi kepatuhan menurut Pasal 1 angka 6 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 ialah serangkaian tindakan atau langkah-langka yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank

telah esuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia atau lembaga pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum menyatakan bahwa:

“Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.”

Artinya, baik dalam PBI maupun POJK terkait risiko kepatuhan maka harus melihat fungsi kepatuhan yang dimaksud itu seperti apa. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Keberadaan direktur kepatuhan dan manajemen risiko sudah merupakan fenomena umum di industri perbankan dan dipegang oleh 2 (dua) direktur terpisah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengharuskan setiap bank untuk memiliki direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan merupakan implementasi prinsip kehati-hatian bank terhadap kepatuhan dalam regulasi perbankan yang ada.

Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, memberikan kepastian hukum bahwa sebuah

bank harus mempunyai Direktur Kepatuhan. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyatakan bahwa ‘Bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan’.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Direktur Kepatuhan dalam sebuah bank sangat penting sebagai upaya menjalankan operasional perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengurangi terjadinya penyimpangan dalam regulasi di bidang perbankan, oleh karena itu Bank Indonesia mewajibkan setiap bank mempunyai Direktur Kepatuhan dan memberikan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakannya. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksana fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Berdasarkan pada peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh direktur kepatuhan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam organisasi.
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi.
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal organisasi.
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan serta kegiatan usaha yang dilakukan bank maupun organisasi telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. meminimalkan risiko kepatuhan pada bank dan organisasi.
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Fungsi dari direktur kepatuhan dalam sebuah organisasi telah diterapkan selama lebih kurang 13 tahun sejak BI mengeluarkan PBI Nomor 1/6/PBI/1999, tentang penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) di organisasi perbankan. Selama jangka waktu tersebut, sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis dapat terjaga dan tetap berjalan dengan baik apabila serangkaian faktor kunci penentu keberhasilan (*key success factor*) dapat dipenuhi. Faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Start from the top*, kepatuhan hanya akan efektif penerapannya jika terdapat kesungguhan dan komitmen tinggi dari manajemen puncak (direksi dan komisaris), termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan

semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.¹³⁶

- b. *Compliance culture*, adanya budaya ‘patuh’ disemua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis sebagaimana diinginkan. Secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, maka perlu dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain dalam ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.¹³⁷
- c. *Compliance procedure and policy in place*, keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan kesiapan dan kesungguhan suatu organisasi untuk menerapkan fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan oleh regulator. Di dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.¹³⁸
- d. *People and Infrastructure*, faktor kunci keberhasilan penerapan fungsi kepatuhan di suatu organisasi pada akhirnya akan bertumpu pada

¹³⁶ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 115

¹³⁷ *Ibid*,

¹³⁸ *Ibid*,

keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem informasi baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Dalam hal ini perlu dicermati kondisi sumber daya manusia, dalam artian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki multi-talent atau skills mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.¹³⁹

¹³⁹ *Ibid,*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN KETIKA BANK DALAM MELAKUKAN PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SALAH SASARAN

1. Kronologi Kasus Penjual Burung di Pamekasan, Jawa Timur Menjadi Nasabah Sekaligus Korban Pemblokiran Rekening Oleh Bank yang Salah Sasaran Akibat Kesamaan Nama dan Tanggal Lahir dengan Nasabah Lain

Tanggal 11 Januari 2023, salah satu nasabah bank swasta di Indonesia yang bernama Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur dibuat kaget dan heran lantaran ketika hendak melakukan transaksi dengan sesama nasabah suatu bank atau dalam hal ini temannya, selalu gagal dan membuat Ilham Wahyudi harus susah payah mendatangi teller bank untuk mengurus dan mencari tahu sebab permasalahannya tersebut. Setelah proses panjang, penyebab transaksinya selalu gagal diketahui karena rekening atas nama dirinya diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut semakin membuat Ilham Wahyudi heran, padahal dirinya hanya seorang pedagang burung, bukan sebagai pejabat yang mempunyai uang ratusan bahkan milyaran rupiah, dimana pada rekening

atas nama Ilham Wahyudi yang diblokir di dalamnya hanya berisi uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saja.¹⁴⁰

Uang yang ada dalam saldo rekening Ilham Wahyudi tersebut, rencananya adalah untuk persiapan biaya melahirkan istrinya. Setelah mengetahui bahwa rekeningnya diblokir atas perintah dari KPK, lantas Ilham Wahyudi mengajukan surat permohonan buka blokir. Namun, untuk mengurus hal tersebut awalnya Ilham Wahyudi diperintahkan untuk datang ke KPK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini jelas membuat Ilham Wahyudi kebingungan, karena dirinya adalah korban salah sasaran malah diperintahkan untuk ke kantor KPK di Jakarta. Ilham Wahyudi menyatakan bahwa dirinya tidak ada biaya untuk sampai ke Jakarta, karena sisa uang yang ada pada saldo rekening atas nama dirinya juga hanya untuk biaya melahirkan istrinya pada bulan Februari nanti.¹⁴¹

Pihak KPK, menyarankan kepada Ilham Wahyudi untuk mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran rekening. Hal ini dikarenakan, KPK telah mengirim identitas secara lengkap kepada pihak bank dan pihak bank yang seharusnya bertanggung jawab. Usut punya usut, ternyata yang dimaksudkan KPK untuk dilakukan pemblokiran rekening adalah nasabah yang memiliki nama yang sama. Hanya saja, yang dimaksudkan KPK adalah seorang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ilham Wahyudi. Kebetulan, namanya sama dan tanggal lahirnya sama dengan

¹⁴⁰ Nur Rohmi Aida, Kronologi Rekening Penjual Burung diblokir KPK hingga dibuka Kembali, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/210000365/kronologi-rekening-penjual-burung-diblokir-kpk-hingga-dibuka-kembali?page=all>, terakhir di akses pada 29 Juni 2023 Pukul 13.40 WIB

¹⁴¹ *Ibid*,

Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung. KPK menyatakan bahwa pihaknya tidak memerintahkan bank untuk memblokir rekening nasabah atas nama Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai pedagang burung, yang dimaksudkan KPK adalah nasabah atas nama Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.¹⁴²

Setelah beberapa hari, akhirnya rekening Ilham Wahyudi telah dibuka karena pihak bank telah melakukan koreksi atas kesalahannya.¹⁴³ Apabila diperhatikan dari kronologi terjadinya pemblokiran rekening salah sasaran tersebut di atas, bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya. Nama nasabah dan tanggal lahir yang sama bukanlah menjadi alasan bank untuk melakukan kesalahan, terlebih nasabah atas nama Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai pedagang burung sampai harus mengalami kerugian baik materil maupun immateriil. Bank dalam hal ini di duga telah melakukan kesalahan, karena yang mempunyai akses untuk memblokir rekening adalah pihak bank itu sendiri. KPK memang mempunyai wewenang, tapi wewenang untuk melakukan pemblokiran rekening dijalankan KPK dengan melibatkan pihak bank. Apalagi, menurut pihak KPK telah secara lengkap mengirim identitas nasabah yang dimaksud KPK untuk dilakukannya pemblokiran rekening kepada bank. Artinya, yang melakukan pemblokiran rekening tetaplah pihak bank. Beruntung bagi pihak bank, nasabah yang dirugikan sampai saat ini tidak mengajukan gugatan ke pengadilan.

¹⁴² *Ibid*,

¹⁴³ *Ibid*,

2. Konsep Tanggung Jawab Bank

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan) menyatakan bahwa ‘bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’. Berdasarkan pengertian tersebut, dasar terjalannya hubungan antara bank dengan nasabah adalah adanya prinsip kepercayaan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menyalurkan dana berupa kredit ke bidang-bidang usaha yang produktif agar bank dapat menghasilkan *profit* serta tidak merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank apabila terjadi kredit bermasalah.¹⁴⁴

Kegiatan usaha bank sebagai *core business* bank meliputi 3 (tiga) kegiatan usaha, yaitu pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*), serta jasa pelayanan (*fee based/services*), yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) produk bank berupa simpanan, kredit dan jasa bank. Semua itu sebagai sarana bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, lembaga kepercayaan dan lembaga pelayanan.¹⁴⁵ Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penghimpun dana simpanan dari masyarakat, karena jika masyarakat

¹⁴⁴ Andika Persada Putera, Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jawa Timur, 2020, hlm. 131

¹⁴⁵ *Ibid*,

tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Demikian juga dengan produk lending bank, jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan mengajukan kredit pada bank tersebut, mengingat dalam penyaluran kredit, nasabah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kreditnya. Jika dokumen atas aset nasabah itu tidak dikelola dan disimpan dengan baik sehingga menjadi hilang, tentu nasabah yang akan dirugikan. Dalam konteks sebaliknya, bank juga percaya pada nasabah sehingga bersedia untuk menyalurkan kredit pada nasabah dengan harapan nasabah akan mengembalikan dana kredit tepat waktu sesuai perjanjian, sehingga tampak terjadi saling percaya antara bank dan nasabah sehingga terjadilah penyaluran kredit.¹⁴⁶

Terkait dengan bank sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang wajib memelihara kepercayaan masyarakat, sehingga prinsip kepercayaan merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan terutama berkaitan erat dengan kegiatan bank sebagai penghimpun dana simpanan dari masyarakat, jika masyarakat tidak percaya pada suatu bank, tentu tidak akan menyimpan dananya pada bank tersebut. Kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan menyimpan dananya pada bank dalam bentuk simpanan dan hanya diganti dengan sebuah buku tabungan atau selembar kertas *bilyet* deposito yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah dananya. Masyarakat percaya bahwa

¹⁴⁶ *Ibid*,

dana tersebut akan dikelola oleh bank dengan baik sesuai kegiatan usahanya dan percaya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Masyarakat percaya sewaktu-waktu dana tersebut diperlukan atau saat jatuh tempo, maka dapat ditarik kembali uang tersebut.¹⁴⁷

Begitu besarnya peran masyarakat pada industri perbankan, sehingga benarlah pendapat yang menyebutkan bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.¹⁴⁸ Fakta membuktikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat, apabila sebuah bank tidak dapat menjaga kepercayaan tersebut, pengaruhnya akan terasa pada perekonomian negara. Demikian pula apabila kondisi kesehatan suatu bank diragukan, akan berakibat kerugian tidak hanya kepada masyarakat penyimpan dana dan debiturnya, tetapi juga pada dunia perbankan pada umumnya.¹⁴⁹

Apabila kepercayaan yang ada tidak dapat dijaga, baik oleh bank maupun nasabahnya. Tentu akan terjadi sebuah kerugian pada pihak yang kepercayaannya dirusak. Adanya kerugian, artinya menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang menjadi penyebab kerugian tersebut. Berbicara mengenai konsep tanggung jawab perbankan atau ketika pihak bank merusak kepercayaan masyarakat penghimpun dana sehingga timbul kerugian bagi nasabah yang bersangkutan akibat tindakan bank, maka perlu dipahami dulu mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 134-135

¹⁴⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 36

¹⁴⁹ Andika Persada Putera, *Loc. Cit*

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.¹⁵⁰ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan ‘pelaku pelanggaran’ namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan ‘bertanggung jawab’ atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁵¹

Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹⁵² Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa ‘seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, *Loc. Cit*

¹⁵¹ Hans Kelsen, *Loc. Cit*

¹⁵² Jimly Asshiddiqie, dan Ali Safa’at, *Loc. Cit*

jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya'. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁵³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁵⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵³ Tengku Erwinsyahbana, dan Melinda, *Loc. Cit*

¹⁵⁴ *Ibid*,

- a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹⁵⁵ Pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:
- 1) Adanya perbuatan;
 - 2) Adanya unsur kesalahan;
 - 3) Adanya kerugian yang diterima;
 - 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.¹⁵⁶ Prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku

¹⁵⁵ Shidarta, *Loc. Cit*

¹⁵⁶ *Ibid*,

usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- 1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
 - 2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
 - 3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
 - 4) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.¹⁵⁷
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute*

¹⁵⁷ *Ibid*,

liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.¹⁵⁸

- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin di cuci atau di cetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.¹⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila unsur kepercayaan masyarakat dirusak oleh bank dan/atau letak kesalahan berada pada pihak bank. Maka pihak bank yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, hal ini dikarenakan setiap kesalahan pasti menimbulkan kerugian. berdasarkan teori tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, kesalahan yang dilakukan oleh bank akan menimbulkan tanggung jawab oleh bank, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang atau dalam hal ini bank bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena menimbulkan kerugian. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung

¹⁵⁸ *Ibid*,

¹⁵⁹ *Ibid*,

jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁶⁰ Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab oleh bank nantinya akan bergantung dari kesalahannya.

3. Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran Oleh Bank Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian

Seorang nasabah salah satu bank swasta di Indonesia, Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur dibuat kaget dan heran lantaran ketika hendak melakukan transaksi dengan sesama nasabah suatu bank atau dalam hal ini temannya, selalu gagal dan membuat Ilham Wahyudi harus susah payah mendatangi teller bank untuk mengurus dan mencari tahu sebab permasalahannya tersebut. Setelah proses panjang, penyebab transaksinya selalu gagal diketahui karena rekening atas nama dirinya diblokir atas permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ilham Wahyudi mengaku rekeningnya yang berisi saldo Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disiapkan untuk biaya melahirkan istrinya sebelumnya tidak dapat ditarik lantaran rekeningnya di blokir, atas permintaan dari KPK.¹⁶¹

Pihak KPK mengatakan bahwa pihak bank telah salah sasaran dalam memblokir rekening nasabah yang dimaksud, dimana KPK telah memberikan identitas lengkap nasabah yang dimaksud untuk diblokir rekeningnya. KPK

¹⁶⁰ *Ibid*,

¹⁶¹ Nur Rohmi Aida, *Loc. Cit*

memang berwenang melakukan pemblokiran rekening, tapi pemblokiran tersebut tetap melibatkan pihak bank terkait. Nasabah yang dimaksud KPK adalah Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nama dan tanggal lahir kebetulan sama, sehingga menjadi penyebab pemblokiran rekening menjadi salah sasaran. Nasabah yang menjadi korban salah blokir rekening, harus susah payah mengurus rekeningnya dan mengalami kerugian karena uangnya tidak dapat ditarik dan tidak dapat melakukan transaksi, padahal itu adalah haknya. Seharusnya, hal demikian tidak boleh terjadi karena bank dalam menjalankan operasionalnya haruslah tunduk pada prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian bank adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang tentang Perbankan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pada ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁶²

Selain itu, dalam Pasal 14 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

“Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku dalam dunia

¹⁶² Uswatun Hasanah, *Loc. Cit*

perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.¹⁶³

Intinya, prinsip kehati-hatian menekankan suatu perbankan untuk dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip kehati-hatian diterapkan bank melalui peraturan manajemen risiko. Pengaturan mengenai manajemen risiko diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa ‘Bank yang wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak’. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan efektif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

¹⁶³ *Ibid*,

Selain itu, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dimana pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa ‘Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak’. Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.”

Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa:

“Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan.”

Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyatakan bahwa ‘Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)’. Selanjutnya, kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, membuat kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Jenis-jenis risiko dalam kegiatan perbankan yang dimaksud diantaranya adalah seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga, risiko bisnis, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum sebagaimana telah diuraikan di atas.¹⁶⁴

Sanksi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank dapat dilihat dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000. 000.00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 50A Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan

¹⁶⁴ Ferry N Idroes, *Loc. Cit*

pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Pasal 52 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis, c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;”

Selanjutnya, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap operasionalnya. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah bank harus hati-hati terhadap peraturan perbankan yang begitu *strictly regulated*. Hal ini dikarenakan bank sangat riskan terhadap risiko bank yang mungkin terjadi. Maka dari itu, pihak pegawai bank haruslah memahami peraturan perbankan secara benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun pihak nasabah.¹⁶⁵ Kasus yang dialami oleh Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung merupakan kasus yang sebenarnya langka terjadi dalam operasional bank. Namun, dikarenakan pengetahuan yang kurang dari pihak nasabah permintaan dari bank cukup untuk mengakhiri segalanya. Padahal jika di telaah lebih lanjut perbuatan pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank terhadap Ilham Wahyudi menimbulkan akibat yang dapat

¹⁶⁵ Bramanda Hariansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah yang Dirugikan Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Pihak Bank Karena Adanya Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana Ditinjau Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perbankan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017, hlm. 101

membahayakan kelangsungan aktivitas perbankan itu sendiri melalui berbagai macam risiko bank.

Pemblokiran rekening adalah tindakan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan agar tidak dapat dilakukan transaksi dalam bentuk apapun terhadap rekening tersebut (kecuali transaksi debit atau kredit untuk kepentingan administrasi bank). Apabila disandarkan pada peraturan pemblokiran, bank hanya berhak memblokir terhadap tersangka tindak pidana yang telah ditetapkan tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Jika ditinjau peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tindak pidana seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dan PPATK dapat memberikan saran untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening jika terdapat indikasi tindak pidana.

Selain peraturan diatas, ternyata ada peraturan lain yang harus kita tinjau untuk melihat permasalahan pemblokiran disini. Peraturan tersebut adalah *Bye Laws* yang isinya adalah kesepakatan Bank Indonesia dan Asosiasi Perbankan yang dijadikan dasar pemberlakuan prosedur penanganan pemblokiran rekening terhadap orang yang melakukan tindak pidana penipuan. Sehingga penanganan tindak penipuan tersebut dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya pernyataan tersangka dari Hakim dan Jaksa. Namun dasar pemberlakuan pemblokiran ini harus didasari karena adanya perbuatan tindak

pidana yang jenis perbuatannya telah diatur secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (3) pada *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan. Perbuatan tersebut yaitu:¹⁶⁶

- a. Perbuatan curang (penipuan) yang pada intinya meminta nasabah korban melakukan transfer dana ke nomor rekening tertentu di bank seperti undian berhadiah palsu, surat perintah transfer fiktif, dan jenis-jenis penipuan lainnya; atau
- b. Kejahatan-kejahatan lain seperti *card trapping*, *card skimming*, dan semua kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam *cyber-crime* atau *cyber fraud* antara lain *keylogging*, *typosite*, *phishing* dan tindak pidana sejenis lainnya yang mengakibatkan adanya transfer dana dari rekening nasabah korban kepada rekening nasabah penerima dana yang dilakukan pihak lain secara melawan hukum (*Unauthorized Transaction*).

Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur merupakan orang yang dirugikan dalam kasus salah sasaran pemblokiran rekening oleh salah satu bank swasta. Kesalahan murni terletak di pihak bank, karena KPK telah mengirim identitas lengkap nasabah yang dimaksud untuk dilakukan pemblokiran rekening. Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung bahkan tidak memahami atas kasus yang terjadi, apalagi sampai melakukan *contact* atau upaya pidana apapun. Maka dari

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 108

itu pemblokiran rekening yang dilakukan bank tidak sah jika dilihat dalam syarat dapat dilakukan pemblokiran rekening dalam *Bye Laws* tersebut.

Perbuatan bank tersebut tentu saja sangat merugikan pihak Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung. Kerugian materiil dan kerugian imateriil dialami oleh Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung. Hal ini merupakan kelalaian dari pihak bank itu sendiri. Dalam mata hukum kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang sangat rumit dimana hukum bersifat *Strictly Regulated*. Hal ini dikarenakan bank memiliki berbagai macam risiko dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu dalam mencegah risiko agar tidak terjadi dalam suatu aktivitas bank. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Maka dari itu risiko kepatuhan mempunyai keterkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia telah mewajibkan setiap bank untuk memiliki suatu direksi tersendiri mengenai manajemen risiko kepatuhan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengharuskan setiap bank untuk memiliki direktur kepatuhan. Direktur kepatuhan merupakan implementasi prinsip kehati-hatian bank terhadap kepatuhan dalam regulasi perbankan yang ada. Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, memberikan kepastian hukum bahwa sebuah bank harus

mempunyai Direktur Kepatuhan. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menyatakan bahwa ‘Bank wajib menugaskan salah seorang anggota direksi sebagai Direktur Kepatuhan’.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan Direktur Kepatuhan dalam sebuah bank sangat penting sebagai upaya menjalankan operasional perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengurangi terjadinya penyimpangan dalam regulasi di bidang perbankan, oleh karena itu Bank Indonesia mewajibkan setiap bank mempunyai Direktur Kepatuhan dan memberikan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakannya. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, dan pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. PBI Nomor 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI Nomor 1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksana fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan.

Permasalahan yang terjadi dalam kasus pemblokiran rekening salah sasaran yang dialami oleh Ilham Wahyudi dengan alasan namanya dan tanggal lahirnya sama dengan tersangka KPK merupakan bentuk kelalaian pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada risiko kepatuhan. Maka dari itu dalam kasus tersebut, pihak bank melanggar prinsip kehati-hatian karena tidak memperhatikan risiko kepatuhan. Akibat hukum yang berpotensi akan timbul akibat peristiwa tersebut ada 2 (dua) yaitu pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank melanggar perlindungan terhadap kerahasiaan bank yang dimiliki oleh nasabah bank yaitu Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank tidak melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) pihak yaitu KPK, bank, dan nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung. KPK dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan permohonan pemblokiran rekening atas nama tersangka Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bank dalam hal ini adalah pihak yang menjadi bank rekening nasabah baik Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung, sekaligus bank sebagai penyelenggara pemblokiran rekening. Sementara nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung adalah pemilik rekening yang diblokir salah sasaran.

Berangkat dari penjelasan tersebut di atas, untuk menentukan jenis pelanggaran dalam kasus ini dan menentukan akibat hukum yang timbul maka

harus melihat pihak mana yang melakukan pemblokiran rekening. Hal ini dikarenakan KPK mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pemblokiran rekening, dan KPK telah mengirim identitas nasabah tersangka secara lengkap kepada bank. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank melanggar perlindungan terhadap kerahasiaan bank yang dimiliki oleh nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung, karena nasabah tersebut tidak cukup bukti untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening atas namanya.

Pasal 6 ayat (1) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyatakan bahwa ‘Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank’. Kemudian Pasal 12 ayat (1) PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyatakan bahwa:

“Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Berangkat dari kedua ketentuan tersebut di atas, Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung bukanlah tersangka atau terjerat kasus tindak pidana lainnya, sehingga pemblokiran rekening atas dirinya oleh bank merupakan pelanggaran perlindungan terhadap kerahasiaan bank sehingga bank dalam hal ini melanggar prinsip kehati-hatian. Mengenai ketentuan tersebut di

atas, juga di atur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang pada intinya menekankan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A. Pada seluruh pasal tersebut, tidak ada yang layak untuk membenarkan tindakan pemblokiran salah sasaran yang dilakukan pihak bank terhadap Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung karena yang bersangkutan bukanlah tersangka atau terjerat kasus tindak pidana lainnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan pemblokiran rekening Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung yang salah sasaran oleh bank merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank tidak melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank tidak berhati-hati melihat ketentuan mengenai regulasi perbankan terkait permasalahan penanganan pemblokiran rekening yang termaktub dalam kewajiban bank menjaga rahasia nasabah sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung.

4. Bentuk Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Memblokir Rekening Nasabah yang Salah Sasaran

Kasus pemblokiran rekening oleh bank terhadap nasabah salah sasaran seperti yang telah menimpa Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur yang rekeningnya diblokir karena namanya dan tanggal lahirnya sama dengan Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menjadi tersangka KPK merupakan bentuk pelanggaran prinsip kehati-

hatian bank sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan konsep pertanggung jawaban perbankan. Maka pihak bank yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, hal ini dikarenakan setiap kesalahan pasti menimbulkan kerugian. Berdasarkan teori tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, kesalahan yang dilakukan oleh bank akan menimbulkan tanggung jawab oleh bank, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang atau dalam hal ini bank bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya karena menimbulkan kerugian. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁶⁷ Oleh karena itu, bentuk pertanggung jawaban oleh bank nantinya akan bergantung dari kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa 'PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau

¹⁶⁷ Shidarta, *Loc. Cit*

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK'. Mengenai hal ini, tanggung jawab bank nantinya dapat mengarah ke tanggung jawab secara pidana, perdata atas akibat kesalahan bank yang melanggar prinsip kehati-hatian.

Pemblokiran rekening oleh bank terhadap nasabah yang salah sasaran melanggar prinsip kehati-hatian bank, oleh karenanya bentuk tanggung jawab bank dalam hal ini dapat secara perdata. Apabila tanggung jawab itu dilihat dari aspek hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:

“anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bank telah salah sasaran dalam pemblokiran rekening, sehingga kerahasiaan bank yang menjadi hak dari nasabah korban pemblokiran rekening salah sasaran menjadi rusak dan tidak terjaga/terlindungi yang secara otomatis juga melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Padahal, pihak KPK telah mengirimkan berkas-berkas lengkap sesuai peraturan perundang-undangan kepada pihak bank terkait identitas nasabah yang seharusnya rekeningnya di blokir. Namun, dalam hal ini nasabah yang dilakukan pemblokiran rekening bukanlah nasabah yang dimaksud dalam dokumen yang diajukan oleh KPK kepada pihak bank.

Bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan bank, dalam hal ini juga dapat dilihat dari aspek hukum perdata. Mengingat keterbatasan pemahaman hukum nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur sebagai korban pemblokiran rekening sasaran oleh bank, hingga saat ini tidak ada gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ke pengadilan. Sebenarnya ini dapat dilihat sebagai keberuntungan bagi pihak bank, karena atas kesalahan yang dilakukan oleh bank seharusnya dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagai bentuk tanggung jawab hukum oleh bank dalam perspektif hukum perdata. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diterima, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁶⁸ Analisisnya sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan, dalam hal ini bank telah melakukan perbuatan pelanggaran prinsip kehati-hatian termasuk melanggar perlindungan kerahasiaan bank atas keterangan mengenai nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur. Bank melakukan pemblokiran rekening kepadanya, berawal dari permohonan yang diajukan KPK untuk memblokir rekening atas nama nasabah Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menjadi tersangka KPK. Namun, bank melakukan

¹⁶⁸ *Ibid*,

pemblokiran rekening bukan terhadap nasabah yang dimaksud KPK. Alhasil, Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank.

- b. Adanya unsur kesalahan, kesalahan yang dilakukan bank adalah memblokir rekening terhadap nasabah yang bukan dimaksud KPK dalam permohonannya. Sehingga pemblokiran rekening oleh bank salah sasaran, kesalahan bank ini terjadi karena bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian bank. Hanya karena kesamaan nama dan tanggal lahir antara nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran dan nasabah yang menjadi tersangka KPK seharusnya bukan menjadi alasan bank untuk dapat melanggar prinsip kehati-hatian yang ada.
- c. Adanya kerugian yang diterima, korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank, yaitu Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur mengalami kerugian materiil dan immateriil. Mengingat rekeningnya yang sempat diblokir bank, saldo tabungan untuk persiapan biaya melahirkan istrinya sejumlah kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertahan dan tidak dapat ditarik sebelum pemblokiran rekeningnya dibuka, yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya atas rekeningnya seperti tidak dapat melakukan transaksi apapun karena rekeningnya terblokir (dibuktikan dengan dirinya yang selalu gagal melakukan transaksi melalui rekening sebelum mengetahui

kalau rekeningnya diblokir pihak bank), dan yang bersangkutan harus menyiapkan waktu dan tenaganya untuk mengurus rekeningnya yang diblokir pihak bank.

- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, dalam hal ini terlihat apabila tidak adanya kesalahan dari bank dalam melakukan pemblokiran rekening. Maka, Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur tidak akan mengalami kerugian-kerugian sebagaimana disebutkan di atas. Namun, yang terjadi justru bank melakukan kesalahan dengan salah sasaran dalam melakukan pemblokiran rekening. Sehingga, Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur mengalami kerugian sebagaimana disebutkan di atas.

Oleh karena itu, bank seharusnya dapat dikenakan ganti kerugian atas segala kesalahan yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas.

B. PEMENUHAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK-HAK NASABAH YANG MENJADI KORBAN PEMBLOKIRAN REKENING SALAH SASARAN OLEH BANK

1. Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank dan Hak-Hak Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank pada dasarnya diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan

antara dua orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.¹⁶⁹

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada 2 (dua) unsur yang paling berkaitan, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.¹⁷⁰ Berdasarkan 2 (dua) fungsi utama dari bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat 2 (dua) hubungan yang lazim antara bank dan nasabah yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Setiap orang yang menyimpan uangnya dibank disebut nasabah penyimpan. Dalam arti yuridis, nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya dibank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Hubungan yang demikian memberikan pemahaman bahwa bank menempatkan dirinya

¹⁶⁹ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

¹⁷⁰ Lukman Santoso Az, *Loc. Cit*

sebagai peminjam dana milik masyarakat.¹⁷¹ Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti; deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.¹⁷²

Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang tersedia, karena syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan dana disebut perjanjian simpanan. Dalam hukum perdata, figur perjanjian simpanan akan menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak terdapat kejelasan mengenai pengaturan dan identitas hukumnya. Jika dicermati terkait dengan objek dari perjanjian simpanan berupa giro, deposito, sertifikasi deposito, tabungan, maka tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam KUHDagang.¹⁷³

b. Hubungan Hukum antara bank dan nasabah debitor

Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitor memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

¹⁷¹ *Ibid*,

¹⁷² Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

¹⁷³ *Ibid*,

hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dan nasabah yang bersangkutan.¹⁷⁴

Hal tersebut dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Juga dapat berupa pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain. Pada penjelasan ini dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan serta hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sangat erat kaitannya.¹⁷⁵ Kedua hubungan tersebut tidak hanya dikualifikasikan sebagai hubungan hukum tetapi penting kiranya untuk menarik pada hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral yang saling terkait.¹⁷⁶

Apabila memperhatikan kedua hubungan hukum antara bank dengan nasabah sebagaimana telah diuraikan di atas, hubungan hukum antara bank dengan Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur adalah hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Hal ini terlihat dari Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung menaruh uangnya di bank dalam bentuk tabungan. Oleh karena itu berlaku perjanjian penyimpanan dana antara nasabah dan pihak bank yang dapat disebut

¹⁷⁴ Lukman Santoso Az, *Loc. Cit*

¹⁷⁵ Putra Pierson David Iroth, *Loc. Cit*

¹⁷⁶ Lukman Santoso Az, *Loc. Cit*

perjanjian simpanan. Sebagai perjanjian simpanan terdapat ketentuan dalam Pasal 1319 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ‘Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu’.

Dalam perjanjian simpanan, pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalam rekening deposito atau rekening tabungan antara lain pihak penerima simpanan (bank) dapat mempergunakan uang si penyimpan dan dalam waktu tertentu bank akan memberikan bunga. Ketentuan lain yang dapat dijadikan dasar hubungan antar bank dan nasabah penyimpan adalah pemberian kuasa. Nasabah penyimpan memberikan kuasanya kepada bank ketika menandatangani rekening deposito atau rekening tabungan atau rekening koran. Penandatanganan perjanjian penyimpanan dana menyangkut 2 (dua) hal, yaitu kesepakatan untuk menyerahkan dana atau uang dari calon nasabah penyimpan dana dan peralihan hak milik dari calon nasabah ke tangan bank. Setelah penandatanganan perjanjian dan uang sudah diserahkan ke bank maka pada saat itu terjadi peralihan hak milik atas uang yang diserahkan.¹⁷⁷

Setelah terjadinya peralihan hak milik atas uang, maka bank mempunyai kebebasan untuk mengelola dana tersebut untuk modal kegiatan bank. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Fitriah, *Op. Cit*, hlm. 318-320

¹⁷⁸ *Ibid*,

Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana, bank harus memperhatikan 4 (empat) pilar hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank, yaitu prinsip kehati-hatian bank, tingkat kesehatan bank, prinsip kerahasiaan bank, dan menjaga kepercayaan nasabah bank.

Menjaga rahasia bank merupakan tanggungjawab bank terhadap penyimpan dana. Nasabah yang akan membuka rekening di bank wajib mengisi data-data yang ditanyakan dan mengisi formulir secara lengkap, jelas, dan benar seperti nama nasabah, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung dan keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah pada bank dalam pemanfaatan produk bank, disertai penunjukan kartu identitas yang masih berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk.¹⁷⁹

Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, data nasabah yang ditulis dan diserahkan fotokopinya merupakan termasuk rahasia bank. Dengan demikian menjadi kewajiban bank untuk melindungi data nasabah melalui pengaturan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan data nasabah merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu hanya boleh diungkapkan dalam hal-hal sebagai berikut:

¹⁷⁹ *Ibid*,

- a. Untuk kepentingan Perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan;
- b. Untuk kepentingan Piutang Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41A UU Perbankan;
- c. Untuk Kepentingan Pidana sebagaimana Pasal 42 UU Perbankan;
- d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Perbankan;
- e. Untuk Kepentingan Tukar Menukar Informasi Antar Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Perbankan;
- f. Untuk Kepentingan Pihak Lain yang ditunjuk Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perbankan; dan
- g. Pengecualian Rahasia Bank untuk kepentingan Peradilan mengenai Harta Bersama dalam Perceraian.

Kembali ditegaskan, bahwa kasus yang dialami Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank karena kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka KPK yaitu Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak seharusnya boleh terjadi, karena identitas Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur seharusnya menjadi rahasia bank yang patut dijaga bank itu sendiri, dengan salahnya pemblokiran terhadap dirinya maka kerahasiaan yang dimiliki dan menjadi haknya menjadi terlanggar. Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung tidak seharusnya mengalami pemblokiran rekening, karena dirinya tidak

termasuk dalam nasabah yang kerahasiaannya dapat diungkapkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, secara otomatis bank juga melanggar prinsip kehati-hatian bank.

Selanjutnya, hak nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur yang berstatus sebagai nasabah penyimpan dana berdasarkan perjanjian simpanan sebenarnya tidak banyak perbedaan dalam hak-hak konsumen keuangan yang diterbitkan oleh OJK dengan hak-hak konsumen perbankan. Kenyataannya, kedua regulasi ini saling mendukung satu sama lain. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hak-hak konsumen perbankan:¹⁸⁰

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan dan juga atas transparansi informasi produk bank. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, sehingga nasabah harus mendapatkan penjelasan yang jelas, terperinci, dengan bahasa mudah dimengerti, dan juga kesetaraan ataupun keseimbangan dalam perjanjian perbankan.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah dijanjikan terlebih dahulu.
- c. Nasabah berhak mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti fasilitas ATM, mendapatkan laporan atas transaksi, mendapatkan agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas, dan

¹⁸⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan (2) (Edisi Konsumen Keuangan-Perbankan), dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>, terakhir diakses pada tanggal 29 Juni 2023 Pukul 15.07 WIB

berhak mendapat jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.

- d. Nasabah berhak mendapatkan uang Rupiah dalam kondisi asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, layak edar, dan jenis pecahan ataupun nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- e. Nasabah berhak memberikan pengaduan dan wajib ditindaklanjuti.
- f. Nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diberikan. Kompensasi atau ganti rugi juga wajib diberikan jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagai bentuk kewajiban dari bank.

2. Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Hak-Hak Nasabah yang Rekeningnya dilakukan Pemblokiran Salah Sasaran Oleh Bank

Hubungan hukum antara bank dengan Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur adalah hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Hal ini terlihat dari Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung menaruh uangnya di bank dalam bentuk tabungan. Oleh karena itu berlaku perjanjian penyimpanan dana antara nasabah dan pihak bank yang dapat disebut perjanjian simpanan. Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank karena kesamaan nama dan tanggal lahir dengan tersangka KPK yaitu Ilham Wahyudi alias (EENG), yang sedang terjerat kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak seharusnya boleh terjadi, karena identitas Ilham Wahyudi

yang berprofesi sebagai penjual burung di Pamekasan, Jawa Timur seharusnya menjadi rahasia bank yang patut dijaga bank itu sendiri, dengan salahnya pemblokiran terhadap dirinya maka kerahasiaan yang dimiliki dan menjadi haknya menjadi terlanggar.

Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung tidak seharusnya mengalami pemblokiran rekening, karena dirinya tidak termasuk dalam nasabah yang kerahasiaannya dapat diungkapkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, secara otomatis bank juga melanggar prinsip kehati-hatian bank. Akibatnya hak-hak yang dimiliki nasabah menjadi dilanggar oleh pihak bank. Mengingat kurangnya pemahaman hukum nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung terkait kasus yang menimpa dirinya, maka nasabah yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak menggugat pihak bank. Meskipun demikian, perlunya pemulihan dan rehabilitasi hak-hak nasabah yang rekeningnya dilakukan pemblokiran salah sasaran oleh bank. Mengenai pemulihan dan rehabilitasi hak-hak nasabah yang rekeningnya dilakukan pemblokiran salah sasaran oleh bank, kiranya cukup dengan melakukan pembukaan rekening yang diblokir tersebut. Selain itu, mengembalikan hak-hak nasabah yang lahir dari hubungan kontraktual antara nasabah penyimpan dana dengan bank secara utuh sebagaimana telah disebutkan di atas.

Mekanisme yang dijalankan bank untuk dapat mengembalikan hak-hak nasabah yang rekeningnya diblokir salah sasaran adalah dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan, dan disebutkan upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, untuk mencapai tujuan tersebut maka bank selaku lembaga jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa ‘pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan’.¹⁸¹

Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan tersebut dapat dilihat bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi kepastian hukum bagi nasabah yang mengalami pemblokiran rekening, karena dalam pasal tersebut diatur bahwa bank selaku lembaga jasa keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab bank selaku pelaku usaha jasa keuangan, dengan adanya kewajiban bank tersebut maka konsumen mendapat kepastian berupa keamanan

¹⁸¹ Rahmadi Indra Tektona, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Universitas Jember, 2019, hlm. 16-17

simpanan, dana atau aset yang dimiliki pada bank.¹⁸² Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung selaku nasabah pada saat sebelum membuka rekening pada bank telah menjalankan kewajibannya dengan baik dapat dibuktikan selama menjadi nasabah tidak pernah menyalahi aturan yang ada, adanya pemblokiran salah sasaran oleh bank merupakan bukan karena kesalahannya melainkan kesalahan bank. Seharusnya bank juga harus menjaga kewajibannya yaitu dengan menjaga keamanan simpanan, dana atau aset milik Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung agar mendapat kepastian hukum.

Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan suatu ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu Negara yang mampu memberikan jaminan atas hak nasabah yang mengalami pemblokiran rekening, sebagai peraturan tertulis yang harus ditaati, dan sebagai kejelasan norma peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman oleh bank selaku lembaga jasa keuangan dalam melaksanakan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.¹⁸³ Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan inilah, pihak bank dapat melakukan pemenuhan ganti kerugian terhadap hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

¹⁸² *Ibid*,

¹⁸³ *Ibid*,

Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa ‘Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.’.

Bahkan, seharusnya bagi pihak bank yang melakukan pemblokiran rekening salah sasaran terhadap nasabah Ilham Wahyudi yang berprofesi sebagai penjual burung menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK. Merujuk pada Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Contoh: bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen antara lain ganti rugi. Dalam kasus yang terjadi, pihak bank hanya meminta maaf dan membuka rekening nasabah yang diblokir.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk tanggung jawab bank terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian ketika bank dalam melakukan pemblokiran rekening nasabah salah sasaran dapat diketahui dengan terlebih dahulu menganalisis konsep tanggung jawab bank. Konsep tanggung jawab bank, dalam hal ini didasarkan pada kesalahan yang dilakukan bank yaitu melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah salah sasaran. Pemblokiran rekening terhadap nasabah yang salah sasaran dengan alasan namanya dan tanggal lahirnya sama dengan tersangka KPK merupakan bentuk kelalaian pihak bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada risiko kepatuhan. Maka dari itu dalam kasus tersebut, pihak bank melanggar prinsip kehati-hatian karena tidak memperhatikan risiko kepatuhan. Akibat hukum yang berpotensi akan timbul akibat peristiwa tersebut ada 2 (dua) yaitu pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank melanggar perlindungan terhadap kerahasiaan bank yang dimiliki oleh nasabah, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian dikarenakan bank tidak melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Sehingga, bentuk tanggung jawab bank adalah yang didasarkan pada kesalahan yang

dilakukan bank dapat dalam bentuk tanggung jawab hukum perdata (gugatan perbuatan melawan hukum) yang berujung pada ganti kerugian oleh bank.

2. Pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah yang menjadi korban pemblokiran rekening salah sasaran oleh bank dapat diketahui dengan menganalisis mengenai hubungan hukum nasabah dengan bank dan hak-hak nasabah penyimpan dana terlebih dahulu. Hubungan hukum nasabah dengan bank dalam hal ini adalah hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, hubungan hukum terbentuk secara kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Mengingat kontraktual dalam bentuk perjanjian simpanan, maka terdapat hak dan kewajiban yang lahir diantara para pihak dalam kontrak. Hak nasabah penyimpan dana salah satunya dalam bentuk nomor rekening yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Rekening nasabah yang diblokir bank dengan salah sasaran, tentunya menjadi pelanggaran terhadap hak nasabah. Oleh karenanya, perlu pemenuhan ganti kerugian terhadap hak-hak nasabah tersebut dengan kembali membuka rekening nasabah dan menjalankan mekanisme yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

B. SARAN

Penulis dalam hal ini merumuskan 2 (dua) saran yang diharapkan dapat berguna dalam berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung dengan kepercayaan masyarakat terhadap bank, akan lebih baik apabila bank benar-benar dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa memastikan bahwa prinsip kehati-hatian bank dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu upaya yang mungkin dapat dijalankan agar prinsip-prinsip kehati-hatian bank dapat secara benar diterapkan adalah dengan memberikan pemahaman yang merata mengenai prinsip kehati-hatian kepada seluruh instrument yang terlibat dalam dunia usaha perbankan.
2. Berangkat dari kasus yang menjadi topik pembahasan pada penelitian ini, terlihat pihak nasabah yang dirugikan hanya mengupayakan untuk rekeningnya dapat dikembalikan seperti semula. Padahal, nasabah yang bersangkutan adalah korban salah sasaran pemblokiran rekening oleh bank yang berhak ganti rugi. Namun, karena keterbatasan pemahaman hukum nasabah hanya merasa cukup apabila rekening dikembalikan seperti semula. Seharusnya, akan lebih baik apabila nasabah yang demikian diberikan pendampingan hukum. Hal ini perlu dilakukan karena haknya sebagai nasabah penyimpan dana dilanggar oleh bank, mengingat nasabah adalah konsumen pelaku usaha jasa keuangan. Maka, seharusnya nasabah yang bersangkutan juga berhak atas perlindungan hak-hak konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Andriansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2015.
- Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019.
- Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2008.
- Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rachmadi_Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- _____, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Jurnal, Artikel, Makalah, Skripsi dan Tesis

- Ary Prasetyo, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Skimming (Studi di Bank Mandiri Syariah Cabang Gajah Mada Medan)*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Andika Persada Putera, *Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Jawa Timur, 2020.
- Bambang Murdadi, *Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Roadmap 'Tak Berujung'*, *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2015.
- Bramanda Hariansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah yang Dirugikan Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Pihak Bank Karena Adanya Kekeliruan Pelaksanaan Transfer Dana Ditinjau Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perbankan*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.

- David Y. Wonok, Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Nasabah sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana, *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Denis F. Pateh, Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Penolakan Permohonan Pemblokiran Dana yang dilakukan Oleh Pihak Ketiga Bukan Sebagai Pemilik Rekening (Studi Kasus di Bank Sulutgo Cabang Airmadidi), *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, 2019.
- Fitriah, Bentuk dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah, *Jurnal UNPAL*, Volume 16 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, 2018.
- H. Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 41 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Hendrik Agus Sutiawan, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin, Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 2018.
- Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, dan Asis Harianto, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, 2022.
- Ivan Azmi Fauzan, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Kdr), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.
- Lukmanul Hakim, dan Eka Travilta Oktaria, Prinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2018.
- L. Elly A.M. Pandiangan, dan Hendri Jayadi, Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 4 Nomor 3, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2018.
- Martino Prismadana, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota

- Padang), *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, 2014.
- Medika Andarika Adati, Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Volume VI Nomor 4, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.
- Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke, Daniel Djoko Tarliman, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Jawa Timur, 2019.
- Mohamad Fachtrigo Nopriansyah, Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2021.
- Mochamad Arya Gunawan, Nyulistiowati Suryanti, dan Sudaryat, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2022.
- Purwanto, Strategi Pengembangan Bank Syariah di Indonesia, *Informasi: Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 31 Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.
- Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Putri Mutia Sari Solin, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 17), *Skripsi*, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019.
- Prawatya Duhi Anindita, Tinjauan Yuridis Penerapan Kesepakatan Bye Laws Terhadap Pemblokiran Rekening Tanpa Notifikasi (Studi Kasus *Online Shop Sashelldom* dengan Bank BCA KCU Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020.
- Priyo Sambodo, Lu Sudirman, dan Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Polemik Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam: Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Administrasi Jenazah, *Jurnal*

Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 10 Nomor 3, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.

Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno, dan Aminah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.

Rudy Haposan Siahaan, Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Rahmadi Indra Tektona, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Universitas Jember, 2019.

Rumelda Silalahi, dan Onan Purba, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 6 Nomor 1, Universitas Darma Agung, Medan, 2021.

Ronald Fadly Sopamena, Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak, *Bacarita Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, 2022.

Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, *Jurnal Nurani Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, 2018.

Tiur Tamara, Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dengan Nasabah dalam Rangka Perlindungan Nasabah, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Theresia Endang Ratnawati, Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terkait dengan Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan, *Wacana Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2012.

Tengku Erwinsyahbana, dan Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Universitas Jember, Jawa Timur, 2018.

Winda Wijayanti, Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 4, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Wilson Petrus Manalu, Pertanggungjawaban Perbankan dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 2020.

Wioga Adhiarma Aji, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Setipikat Deposito Sebagai Surat Berharga, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur, 2020.

Yudhana Hendra pramapta, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/7/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Data Internet

Danamon, Apa Itu Nomor Rekening?, dalam <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/BeritaDanamon/Article/2022/12/02/10/27/perbedaan-atm-dan-rekening#:~:text=Apa%20Itu%20Nomor%20Rekening%3F,membuka%20rekening%20di%20suatu%20bank>, Terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 13.43 WIB.

Nur Rohmi Aida, Kronologi Rekening Penjual Burung diblokir KPK hingga dibuka Kembali, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/27/210000365/kronologi-rekening-penjual-burung-diblokir-kpk-hingga-dibuka-kembali?page=all>, terakhir di akses pada 29 Juni 2023 Pukul 13.40 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan (2) (Edisi Konsumen Keuangan-Perbankan), dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>, terakhir diakses pada tanggal 29 Juni 2023 Pukul 15.07 WIB.

Syakirun Ni'am, BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/27/17433451/bca-minta-maaf-ke-penjual-burung-yang-rekeningnya-diblokir-gara-gara-namanya>, terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 14.43 WIB.

Taufik Ranchman, Uang Tabungan Nasabah Bank CIMB Syariah Raib, dalam <https://news.republika.co.id/berita/m73wuw/uang-tabungan-nasabah-bank-cimb-syariah-raib>, terakhir diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 15.32 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 280/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hildam Buana
No Mahasiswa : 16410339
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH SALAH SASARAN (Studi Kasus Penjual Burung di Pamekasan, Jawa Timur Menjadi Nasabah ...).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.